

**POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN NASR HAMID ABU
ZAYD DAN MUHAMMAD SHAHRUR)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

ALI MURTADHO

Nim: U20171005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2022**

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Dan
Muhammad Shahrur)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :
ALI MURTADHO
NIM: U20171005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2022

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan
Muhammad Syahrur)

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

ALI MURTADHO
NIM: U20171005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing :



Dr. Uin Yusufa, M.A.
NIP: 198007162011011004

POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd dan
Muhammad Shahrur)

SKRIPSI

Telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Jum'at
Tanggal : 07 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M. Si.
NIP. 1972120819980310

Sekretaris

Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota :

1. Dr. H. Aminullah, M.Ag.

2. Dr. Uun Yusufa, M.A.


Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.

Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si
NIP. 1972120819980310

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang”.*
Qs. ar-Ruum:21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran-Mu ya Allah saya telah menyelesaikan masa studi di Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Achmad Siddiq (KHAS) Jember. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ibu Satik dan Bapak Samirto selaku kedua orang tua saya beserta seluruh keluarga saya tercinta, yang selalu mendo'akan, membimbing, dan telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta dukungan moral maupun materi untuk keberhasilan saya selama berproses di S1.
2. Kepada sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia rayon FUAH, khususnya sahabat-sahabati angkatan 2017. yang sudah banyak membantu dan memberikan support selama ini, sukses untuk kita semua.
3. Kepada teman-teman kelas saya dan semua pihak yang sudah banyak membantu dan kerja samanya selama ini, sukses untuk kita semua.
4. Kepada teman-teman saya di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember, khususnya keluarga besar program studi Ilmu Al -Qur'an dan Tafsir.
5. Almamaterku UIN KHAS Jember.

ABSTRAK

Ali Murtadho, Dr. Uun Yusufa, M. A, 2021 : Poligami Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur)

Kata Kunci : Poligami, Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd, Pemikiran Muhammad Syahrur

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau dia meletakkannya pada awal surat an-Nisa' dalam kitabnya yang mulia. Para Mufassir dan para Ahli fiqih, seperti biasanya telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.

Fokus Penelitian pada skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an. ? (2) Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.? (3) Apa yang mempengaruhi pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami.? (4) Bagaimana implikasi dari hasil pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami terhadap kehidupan Sosial.?

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Mendiskripsikan pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an. (2) Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an. (3) Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an. (4) Mendeskripsikan implikasi dari hasil Pemikiran Nasr Hamid abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, pemikiran, tindakan, secara holistic, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Berdasarkan modelnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan identik mempelajari buku-buku. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.

Penelitian ini dapat disimpulkan: (1) Segi penafsiran kedua pemikir itu sebenarnya sama-sama membolehkan poligami. Bagi Shahrur ialah istri-istri tersebut adalah seorang janda dan telah memiliki anak yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya di waktu kecil, namun Nashr Hamid memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku adil dengan membandingkan antara Qs. an-Nisa' ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129. Dari sini Nashr Hamid menyimpulkan poligami harus dilarang. (2) Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid sama-sama menetapkan hukum poligami adalah Mubah, dan perbedaan dari keduanya adalah bahwa

penekanan Shahrur tentang syarat poligami adalah mutlak sesuai dengan tafsirannya, namun bagi Nashr Hamid lebih kepada sikap berlaku adil untuk dijadikan sebuah prinsip. (3) Nashr Hamid Abu Zayd berharap bahwa yang tidak terkata dapat diungkapkan dengan teks al-Qur'an menyarankan hanya memiliki satu istri jika suami tidak bisa berbuat adil. Muhammad Syahrur menafsirkan ayat poligami adalah termasuk ayat *hududiyah* memberikan batasan minimal dan maksimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. (4) Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada sang revolusioner gerakan dunia Nabi besar Muhammad Saw yang telah menciptakan sumber peradaban dengan masalah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat alam semesta.

Dengan Rahmat Allah Swt, dan ikhtiar semaksimal mungkin, penulis berusaha untuk menyajikan Skripsi yang berjudul “ **Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur** ”, yang digunakan untuk memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini didasari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya.

Penulis dapat menemukan pelajaran, dukungan serta bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Penulis menyadari dan ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Uun Yusufa, M. A., selaku dosen pembimbing skripsi.
4. Bapak Dr. Uun Yusufa. selaku ketua program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Segenap dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bimbingan selama studi hingga penyelesaian studi ini.
6. Tim Penguji Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.
7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya. Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis.

Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi ke depannya.

Wallahul muwaffiq, ila aqwamit thoriq.

Jember, 01 Januari 2022

Penulis

Ali Murtadho

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia Berdasarkan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember Sebagaimana Pedoman yang Diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*).

A. Tabel Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	a/i/u	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Th	Es (dengan titi di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Dh	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ro'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘ (ayn)	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	Gh	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ي	Ya'	Y	-

B. Vocal

1. Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Hauruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

2. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Hauruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dhammah ditulis u.

D. Vokal Panjang

a panjang ditulis â, i panjang ditulis î dan u panjang ditulis û. Masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.

E. Kata Sandang Alif dan Lam

Kata alif dan lam selalu ditulis “al” baik pada huruf Qamariyah atau Syamsiyah

الْقُرْآن : al-Qur'an

الشَّمْس : al-Shamsu

F. *Ta Marbûtah*

Transliterasi untuk *Ta Marbûtah* ada dua, yaitu: *Ta Marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Ta Marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *Ta Marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Ta Marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

G. Syaddah (*Tashdid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanâ

الْحَقُّ : al-haqq

نُعْمَ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

H. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Rangkaian kalimat ditulis menurut rangkaian penulisannya, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ : *ahl al-sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ : *Syekh al-islâm*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	15
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Sumber Data	27
C. Teknik Analisis.....	28
BAB IV PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD DAN MUHAMMAD SHAHRUR TENTANG POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN.....	29
A. Nasr Hamid Abu Zayd	29
1. Biografi Nasr Hamid Abu Zayd.....	29
2. Karya-karya Nasr Hamid Abu Zayd	32
3. Pemikiran Tafsir Nashr Hamid Abu Zayd tentang Poligami dalam surat An-Nisa' ayat 3.....	33
4. Hal-hal yang mempengaruhi terhadap pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami.....	41

B. Muhammad Shahrur	43
1. Biografi Muhammad Shahrur	43
2. Karya-Karya Muhammad Shahrur	46
3. Pemikiran Tafsir Muhammad Shahrur tentang poligami Surat an-Nisa ayat 3.....	47
4. Hal-Hal yang mempengaruhi terhadap pemikiran tafsir Muhammad Shahrur tentang poligami.....	60
C. Komparasi penafsiran Nashr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang ayat poligami	62
1. Persamaan Penafsiran Muhammad Shahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang Ayat Poligami.....	62
2. Perbedaan dari penafsiran Muhammad Shahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Ayat Poligami	64
D. Implikasi hasil pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami terhadap kehidupan sosial	69
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 14



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kodrat makhluk bumi yang bernama manusia diciptakan sang Khaliq ialah hidup berpasangan. Oleh karena itu, kapan dan dimana pun mereka berada, pada saatnya akan saling mencari dan menemukan pasangannya masing-masing.¹ Ibnu Khaldun juga pernah mengatakan bahwa manusia pasti dilahirkan di tengah-tengah masyarakat dan tidak mungkin hidup kecuali bersama-sama masyarakat itu.²

Dalam agama Islam proses kehidupan bermasyarakat itu diatur dalam aturan melalui lembaga pernikahan yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang antara orang yang ada didalamnya. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Swt dalam Qs. ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّومُ/ ٣٠ : ٢١)

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntunan naluri manusia untuk berketurunan, serta menumbuhkan rasa kasih sayang. Islam

¹ Hasan Aedy, *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta 2007), cet. 2, 82.

² Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2005), 1.

menganjurkan agar orang menempuh perkawinan, dan tidak di anjurkan hidup membujang secara sengaja.³ Salah satu bentuk perkawinan dalam Islam adalah poligami. Istilah poligami yang digunakan sehari-hari di Indonesia, adalah seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang. Dari segi istilah yang maknanya mendekati makna poligami yakni *poligini* (Yunani), kata ini berasal dari *poli* dan *polus* yang berarti “banyak” dan *gini* atau *gene* artinya istri, jadi *poligini* artinya “beristri banyak”.⁴ Dalam Ensklopedia Indonesia, poligami diartikan suatu pranata perkawinan yang memungkinkan terwujudnya keluarga yang suaminya memiliki lebih dari seorang istri atau istrinya memiliki lebih dari seorang suami (*poliandri*).⁵ Istilah *poligami* sering dipakai untuk mengacu kepada poligini saja karena praktek ini lebih sering diamalkan daripada *poliandri*.

Pengertian poligami mengalami pergeseran dan penyempitan makna, dan kemudian sering digunakan sebagai suatu pranata perkawinan antara seorang suami dengan beberapa istri. Hal demikian terjadi karena sistem patriarki yang selama ini dijalani oleh masyarakat, yang seakan-akan telah dibakukan dan di terima oleh hampir seluruh umat manusia. Sampai pada masa sekarang, praktek perkawinan yang masih dan banyak diterapkan oleh masyarakat adalah perkawinan monogami dan poligami. Sementara poliandri, sangat jarang di temukan dalam praktek perkawinan di

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uii Press), 11.

⁴ Badriyah Fahyumi, dkk., *Isu-Isu Gender Dalam Islam*, (Jakarta ; Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008). Cet. 1, 15.

⁵ *Ensiklopedia Indoensia*, (Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990), 306.

masyarakat. Bahkan, dalam Islam tidak dibenarkan perempuan untuk memiliki suami lebih dari seorang dengan alasan apapun.

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab, poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Kemudian datanglah Islam untuk menegaskan syari'at tersebut, meluruskan, membatasi, menetapkan syarat-syarat kebolehnya. Di antara dalil yang membolehkan poligami adalah tertuang dalam qur'an surah An-Nisa' ayat 3.⁶

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء/ ٤ : ٣ - ٣)

Artinya; "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana ayat yang Allah turunkan ini bukannya tanpa syarat, akan tetapi Islam menetapkannya dengan syarat, yaitu keadilan dan pembatasan jumlah menjadi syarat utama agar dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka Islam melarangnya, dengan dua

⁶ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, (University of Manchester, England), 427.

persyaratan itu berarti Islam telah memperhatikan hak-hak perempuan khususnya perkawinan.⁷

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah swt. Sehingga tidak mengherankan kalau dia meletakkannya pada awal surat an-Nisa' dalam kitabnya yang mulia. Seperti yang kita lihat, poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat dalam at-Tanzil yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para Mufassir dan para Ahli fiqih, seperti biasanya telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.⁸

Poligami tidak hanya diperbolehkan tapi diajarkan oleh Islam. Tokoh yang bernama Muhammad Shahrur ini memiliki solusi menarik dalam menangani problematika Poligami. Beliau adalah seorang Cendekiawan muslim yang banyak dalam menuliskan tentang Islam salah satunya adalah tentang poligami. Dimana bagi khalayak ramai mengundang kontroversial dengan menggunakan metode Nadhariyah Hududiyah (batasan hukum). Poligami boleh dilakukan dengan dua syarat yang harus terpenuhi yaitu; pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus

⁷ Rodli Makmun, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAiN Ponorogo Press, 2009), cet. 1, 19.

⁸ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam*, (University of Manchester, England), 427.

terdapat rasa kekhawatiran tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim serta dapat terpenuhi kebutuhannya untuk mencapai kebahagiaan.⁹

Di sisi lain dari tokoh ternama dan seorang cendekiawan Al-Quran Mesir yang mana metode penafsirannya menggunakan Hermeneutika linguistik. Menurut Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami adalah bahwa poligami bukanlah sebagai aturan hukum permanen dalam Al-Qur'an, tetapi lebih merupakan sesuatu yang di perbolehkan terkait syarat tertentu, terutama harus adanya sikap adil dari suami yang berpoligami tersebut. Perintah tersebut bukanlah perintah syara' yang tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi.¹⁰

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, kiranya penelitian ini dapat terarah dan lebih terfokus, maka untuk dapat menjawab bagaimana Konsep Poligami dalam Islam yang akan dikomparatifkan melalui sudut pandang Pemikiran tokoh Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur, fokus penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an. ?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.?

⁹ Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus; Syarikah al-Matbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyir, 2000, 599.

¹⁰Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 17, No. 2, Desember 2017: 155-174 (Zayd,1999;217).

3. Apa yang mempengaruhi pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami.?
4. Bagaimana implikasi dari hasil pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami terhadap kehidupan Sosial.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.
3. Mendiskripsikan hal-hal yang mempengaruhi pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami.
4. Mendeskripsikan implikasi dari hasil Pemikiran Nasr Hamid abu Zayd dan Muhammad Shahrur tentang poligami dalam Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan ilmu keagamaan khususnya dalam dunia tafsir Al-Qur'an tentang poligami. Khususnya perbandingan pemikiran antara mufasssir kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur.

Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian skripsi Imam Sobirin Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang berjudul "*poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab*" yang menyimpulkan bahwa Nasr Hamid melarang adanya poligami, karena dalam berpoligami manusia tidak dapat berlaku adil. Seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 3 dalam berpoligami harus dapat berlaku adil, tetapi dalam kenyataannya sesuai dengan surat an-Nisa ayat 129 dijelaskan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Kesimpulannya, karena perilaku adil dalam poligami tidak dapat diwujudkan maka poligami dilarang. Sedangkan Muhammad Quraish Shihab memperbolehkan adanya poligami karena dalam berpoligami manusia dapat berlaku adil yaitu dalam hal material seperti harta dan perlakuan lahiriyah. Berdasarkan pendapat kedua tokoh di mana keadilan mengiringi keduanya untuk bersikap, yang satu melarang poligami karena tidak dapat berlaku adil, maka jangan poligami. Sedangkan yang lainnya membolehkan poligami karena dapat berlaku adil.¹¹

2. Kegunaan secara praktis

a) Bagi peneliti

- 1) Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya ilmiah sebagai bekal dalam untuk mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

¹¹ Imam Sobirin, "Poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab, IAIN Purwokerto, 2021, 105, Skripsi.

2) Memberikan wawasan integral dan komprehensif terhadap disiplin ilmu yang ditekuni, dalam bidang ini yaitu kajian pemikiran tafsir.

b) Bagi lembaga UIN KHAS Jember

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan referensi bagi pihak UIN KHAS Jember, mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian tentang penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
- 2) Hasil penelitian dapat menambah kontribusi karya ilmiah di lingkungan kampus UIN KHAS Jember.
- 3) Secara konseptual, penelitian ini dapat menjadi bahan studi komparatif selanjutnya tentang penelitian pemikiran tafsir dengan karya-karya lain.

c) Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan di bidang pemikiran tafsir sebagai kontribusi keilmuan dan bisa dijadikan rujukan untuk penelitian berikutnya dengan sudut pandang yang lebih luas.

E. Definisi Istilah

1. Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, kata ini penggalan dari dua kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan *gamein* atau *gamos* yang artinya kawin atau perkawinan. Kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami kata ini

menjadi sah untuk mengatakan bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai suatu sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami yang lebih dari satu orang, dengan syarat yang telah ditentukan oleh Islam.

2. Studi Komparatif

Studi Komparatif adalah penelitian yang akan membandingkan dua variable atau lebih untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Seperti yang dijelaskan oleh Aswani Sudjud bahwa penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda- benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide- ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.

Adapun studi komparatif dalam penelitian ini adalah membandingkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara pemikiran tokoh Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Shahrur.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian ini, dan agar tulisan ini lebih tersusun maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam lima bab dengan sub-sub pada masing-masing bab yakni sebagai berikut :

¹² Hariyanto, *Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami*, (Purwokerto: STAiN Purwokerto, 2015), 85

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan garis besar dari keseluruhan pola pikir yang dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar tersebut, deskripsi skripsi ini diawali dengan latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pemilihan judul ini, serta pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas, substansi pemilihan ini sudah dapat ditangkap. Selanjutnya untuk lebih memperjelas rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, uraian judul, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori yang meliputi: pengertian poligami, faktor-faktor pendorong poligami, poligami dalam lintas sejarah, serta poligami dalam pandangan hukum Islam.

BAB III METODE PENELITIAN


Bab ini akan berisi tentang: Biografi Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd serta meliputi karya, pemikiran dan penafsiran beliau berdua.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Bab ini akan berisi gagasan tentang perbandingan pemikiran, karakteristik, persamaan dan perbedaan dari Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur dalam pemikiran ataupun penafsiran nya tentang poligami dalam Al-Qur'an.

BAB V PENUTUP

Bab ini yakni terdiri dari kesimpulan pembahasan penelitian ini, sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, serta sekaligus disertakan dengan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Dalam skripsi Elly Fatmawati yang berjudul “ Konsep Poligami dalam Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls”, dalam skripsi ini menggunakan metode serta konsep mengenai keadilan dalam berpoligami berdasarkan teori keadilan John Rawls.¹³ Adapun hasil penelitian dari skripsi ini menyatakan bahwa;

1. Fazlur Rahman melalui teori gerak ganda (*double movement*) menjelaskan bahwa untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dibutuhkan kajian historis dengan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.
2. Muhammad Syahrur dengan *theory of limits* atas teori batasan hukum (*nadzariyyah hudud*), memberikan batasan pada persoalan poligami yakni batasan jumlah dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap anak dari seorang ibu (janda) tersebut.¹⁴

Dalam skripsi Hikmatuloh yang berjudul “ Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb)”, dalam skripsi ini menggunakan metode ijtihad dan *Tafsir Fi Dzilalil Qur'an* serta munasabah al-ayat, as-sunnah, atsar sahabat serta kemudian melihat dari sisi kemaslahatan adanya poligami.¹⁵ Adapun hasil dari penelitian skripsi ini ialah adil dalam poligami menurut Sayyid dalam surat an-Nisa' ayat 3 adalah bersifat mutlaq.

¹³ Elly Fatmawati, “Konsep poligami”,19. *Skripsi*.

¹⁴ Elly Fatmawati, “Konsep poligami”,93-94. *Skripsi*.

¹⁵ Hikmatuloh, “Konsep poligami dalam Islam (Studi Atas pemikiran Sayyid Qutb)”, *skripsi* (IAIN Sunan Kali Jaga: Jogjakarta, 2002),125-126.

Dalam skripsi Sulistya Ayu Anggraini yang berjudul “Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami dalam surat an-Nisa’ ayat 3”, pada skripsi ini menggunakan metode library research yaitu jenis penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan.¹⁶ Adapun hasil penelitian dari skripsi ini ialah teori hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd adalah bahwa satu-satunya cara untuk mengkaji dan menginterpretasikan Al-Qur’an adalah melalui metode hermeneutika linguistik yang harus dilihat sebagai sebuah teks linguistik historis yang muncul dalam satu lingkungan kultur dan historis tertentu.¹⁷

Dalam skripsi Imam Sobirin yang berjudul “Poligami dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab”. Pada Skripsi ini menggunakan metode kajian kepustakaan, menarik kesimpulan dan komparatif (meneliti faktor-faktor tertentu).¹⁸ Adapun hasil dari penelitian ini ialah komparasi pandangan tentang poligami yaitu persamaannya Nasr Hamid dan M. Quraish Shihab sama-sama membahas poligami berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 3, dan perbedaannya terletak pada penafsiran mereka terhadap surat an-Nisa’ ayat 129.¹⁹

¹⁶ Sulistya Ayu Anggraini, “Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3”, *skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 12

¹⁷ Sulistya Ayu Anggraini, “Aplikasi Metode Hermeneutika, 93.

¹⁸ Imam Sobirin, *poligami dalam perspektif nasr hamid abu zayd dan muhammad quraish shihab* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2021).*skripsi* 19,

¹⁹ Imam Sobirin, *poligami dalam perspektif nasr hamid abu zayd*,105.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nam	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Elly Fatmawati	Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls.	Pembahasannya sama-sama tentang Poligami.	Perbedaan tokoh saja, disini penulis akan membahas poligami menurut pemikiran Nasr Hamid Abuy Zayd dan Muh.
2.	Hikmatuloh	Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas Pemikiran Sayyid Qutb)	Mengkaji Konsep yang sama dalam Islam yakni tentang Poligami.	Pola pengkajiannya berbeda, yakni penulis menggunakan Study Komparatif (perbandingan) antara Pemikiran
3.	Sulistya Ayu Anggraini	Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami Dalam Surat An- Nisa Ayat 3.	Pembahasannya sama tentang Poligami dan Metode tokoh Nasr Hamid Abu Zayd.	Lebih menitikfokuskan terhadap Poligami dalam Islam Khususnya Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur untuk di jadikan acuan pra
4.	Imam Sobirin	Poligami Dalam Perspektif Nasr Hamid Abu Zayd Dan Muhammad Quraish Shihab	Sama-sama membandingkan perspektif dua tokoh tentang Konsep Poligami.	Perbedaan tokoh saja. Yakni bukan M. Quraish Shihab namun Muhammad Syahrur.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang berhasil peneliti temukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa secara konteks penelitian, sudah banyak yang membahas tentang poligami tetapi belum ada yang membahas poligami dalam pemikiran tokoh Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur.

B. Kajian Teori

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.²⁰

Dalam konteks ini, jenis poligami yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an tersebut ialah poligini. Sedangkan poliandri sendiri dilarang oleh Islam. Meski demikian, jika ayat ini saja yang digunakan sebagai acuan, pemahaman yang diperoleh menjadi kurang utuh. Dalam konteks alasan poligami, perlu dijabarkan pula ayat sebelum dan setelahnya. Secara lengkap, firman Allah tentang poligami bisa dilihat pada QS. An-Nisa' ayat 1-4 dan 127-130.²¹

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 9, (Yogyakarta: UII Press, 1999),38.

²¹ Makrum, , "poligami dalam perspektif al-qur'an". S'TAIN Pekalongan, 201, 68

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.²²

Hukum Poligami menurut para Ulama adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti, istri ternyata divonis mandul dan tidak bisa memberikan anak turunan, istri mempunyai riwayat penyakit yang mematikan akibatnya istri tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kebolehan melakukan poligami selain itu juga memberi syarat agar suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya. Para Imam madzhab yaitu imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan poligami dengan Syarat keadilan. Yaitu, seseorang yang akan melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari satu, dibatasi empat istri. Para Imam memberikan saran, jika seseorang suami tidak mampu untuk berlaku adil, maka, beristri satu saja.²³

²² Anwar Rachman, Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), H.9

²³ Eka N.A.M Sihombing, "*Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia*" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), H.16

Ulama ahli sunnahpun juga sepakat, jika suami memiliki istri lebih dari empat adalah haram hukumnya. Perkawinan yang ke-lima, seterusnya adalah batal dan tidak sah, kecuali jika suami menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan sudah habis masa iddah nya.

Lebih lanjut, Anwar Rahman memaparkan bahwa Hukum asal poligami adalah mubah, sesuai teks al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Contoh, poligami yang dilakukan oleh Hamzah HAS dan AA Gym. Namun, dapat juga berubah menjadi sunat dalam hal, (1) isteri tidak dapat melahirkan keturunan, atau menderita penyakit yang tidak dapat sembuh, atau mendapat cacat badan yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, (2) jika dimaksudkan untuk menyantuni janda-janda, (3) jika khawatir akan berkembangnya pelacuran atau seks sesama jenis, serta HIV dan AIDS. Namun, semua itu hanya dapat dilakukan sepanjang mereka mempunyai kemampuan untuk berpoligami.

Poligami dapat menjadi wajib dalam hal pria tersebut khawatir akan berbuat zina jika tidak berpoligami. Selain itu, hukum berpoligami dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram. Makruh jika poligami dilakukan oleh orang yang secara fisik materil tidak mempunyai kemampuan, dan menjadi haram jika ketidakmampuan itu dapat menyebabkan terjadinya penelantaran, dan berbuat aniaya terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, atau jika poligami itu dilakukan untuk tujuan yang dilarang oleh syari'at.

Oleh karenanya, T.M. Hashbi Ash Shiddiqy dan Sayyid Ameer Ali, sebagaimana diungkap oleh Saidus Syahar, mengatakan bahwa “menurut hukum Islam, poligami itu tunduk pada alAhkam al-Khamsah, artinya poligami pada suatu ketika di tempat tertentu dapat merupakan hal yang wajib, sunnat, makruh, haram dan atau mubah. Jadi, berubah-ubah menurut perubahan keadaan. Secara universal, berbagai mahzab tidak melarang praktik poligami. Lebih lanjut, mengenai hukumnya tergantung pada situasi dan kondisi dilaksanakannya poligami, hukumnya dapat menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, maupun makruh.²⁴

Menurut Al-Baihaqi bahwa dengan hadis Ghailan itu Rasulullah jelas-jelas melarang orang mempunyai istri lebih dari empat. Kalau Rasulullah saw tidak akan menyuruh Ghailan menceraikan keenam istrinya yang sudah dinikahinya sebelum ia masuk Islam. Menurut Imam Syafi’i dan dan Imam Hanafi di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat wanita dalam waktu yang bersamaan. Imam Malik berpendapat bahwa seorang abdu hanya boleh menikahi empat wanita dalam satu waktu, dan beliau menukil dalam kitab *al-Muwata’*, bahwa Ghailan bin Salman memeluk Islam sedang ia mempunyai sepuluh isteri.²⁵

Asas Monogami, menurut Anwar Rahman, bahwa perkawinan yang berlaku pada hukum perkawinan Indonesia adalah asas monogami, yaitu di mana seorang pria hanya dibolehkan me mila seorang istri dan

²⁴ *Ibid*, H. 17

²⁵ Ibnu Rusyd, “*Bidayatul Mujtahid*”, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.). H. 31

begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif/terbuka yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami.

Menurut pandangan jumbuh ulama, pada surat An-Nisa' ayat 3 turun setelah Perang Uhud, ketika banyak pejuang Islam gugur di medan perang. Sebagai akibatnya, banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan suaminya. Dampaknya tidak sedikit anak yatim dan janda yang terabaikan kehidupan, pendidikan, dan masa depannya.²⁶

Dalam pandangan Al-Maraghi, kebolehan berpoligami dalam surat An-Nisa' ayat 3 ialah kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh membutuhkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Jika poligami dirasa akan memunculkan akibat buruk, maka lebih baik dihindari, sebagaimana diatur dalam kaidah fiqh *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).²⁷

Quraish Shihab menyatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 3 tidaklah mewajibkan poligami ataupun menganjurkannya. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang amat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan begitu, pembahasan tentang poligami dalam Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya,

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.

²⁷ Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1963), 181.

namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.²⁸

Ath-Thabari, Ar-Razi, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha memahami surat An-Nisa' ayat 3 yang sering kali dijadikan dasar kebolehan berpoligami itu dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yatim dan perempuan-perempuan yang dinikahi.²⁹ Sebab, yang menjadi pertimbangan utama ayat tersebut adalah khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan anak yatim dan perempuan (janda) yang dinikahi.

Dalam tafsir al-Manar, sebagaimana dikutip Nurjannah Ismail, secara terang-terangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha tidak setuju terhadap praktik poligami yang ada di masyarakat. Meski secara normatif diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun lantaran adanya persyaratan yang sulit diwujudkan (bersikap adil kepada para istri), maka sebenarnya poligami tidak dikehendaki oleh Al-Qur'an. Bentuk perkawinan monogami itulah yang dijadikan tujuan pernikahan karena memungkinkan terciptanya suasana tenteram dan kasih sayang dalam keluarga.³⁰

1) Pandangan Hermeneutika Hukum Islam tentang Poligami

Hermeneutika merupakan salah satu teori filsafat mengenai interpretasi makna. Sebagai sebuah pendekatan, saat ini hermeneutika banyak dikaji oleh para peneliti akademis seperti: kritikus sastra, sosiolog, sejarawan, antropolog, filosof, maupun teolog, khususnya untuk

²⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta: Lentera Hati), 2002, 410.

²⁹ Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 328-329.

³⁰ Nurjannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan, 330.

mengkaji, memahami, dan menafsirkan teks kitab suci, seperti Injil atau Alquran. Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. Pertama, hermeneutika hukum dapat di pahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum. Interpretasi yang benar terhadap teks hokum harus selalu berhubungan dengan isi atau kaidah hukum, baik yang tersurat maupun yang tersirat.

James Farr dalam Urbanus dkk menguraikan prinsip-prinsip dasar interpretasi hukum atau konstitusional yang dapat dikelompokan menjadi lima (5) bagian yaitu:

1. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi.
2. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum (rakyat)
3. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum
4. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir
5. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks.³¹

Menurut Gadamer ada tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu memenuhi ketepatan pemahaman (*subtilitas intelegendi*), ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*), dan ketepatan penerapan (*subtilitas applicandi*). Kedua, hermeneutika hukum mempunyai korelasi dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dengan kerangka

³¹ Eka N.A.M Sihombing, "Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016), H.24

lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dan fakta. Dalam hermeneutika seseorang harus mengkualifikasi fakta dalam bingkai kaidah dan menginterpretasi kaidah dalam bingkai fakta. Hermeneutika pada dasarnya merupakan suatu metode untuk menafsirkan simbol berupa teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks untuk dicari arti dan maknanya. Metode hermeneutika ini menuntut adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lalu yang tidak dialami, kemudian dibawa ke masa sekarang. Atau dengan kata lain, sebagaimana pendapat Josef Bleicher, bahwa hermeneutika merupakan suatu teori atau filsafat tentang interpretasi makna.³²

Hermeneutika hukum Islam, tidak ada satupun yang kontradiktif dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hanya saja, implementasinya membutuhkan beberapa syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi untuk melaksanakan praktik poligami.

2) Teori Hermeneutika Hans George Gadamer

Menurut Gadamer, hermeneutika adalah pemahaman yang tidak ditekankan oleh metodologis tetapi ontologis. Oleh sebab itu, bagi Gadamer metodologi bukanlah sesuatu hal yang penting.³³ Usaha Gadamer adalah untuk membebaskan hermeneutika dari sekat-sekat estetis dan metodologis yang kurang tepat. Sehingga hermeneutika pada titik ini tidak lagi dilihat sebagai teknik ataupun seni, tetapi sebagai kapasitas manusia

³² Arip Purkon, "Pendekatan Hermeneutika Dalam Kajian Hukum Islam". *Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013), H. 187.

³³ Shihab. M. Quraish Shihab. *Kaidah Tafsir*, 356.

yang luas untuk memahami. Oleh karenanya hermeneutika Gadamer disebut sebagai hermeneutika bercorak filosofis.³⁴

Bagi Gadamer, untuk memahami apa yang diutarakan oleh pengarang atau author adalah dengan menyetujui objeknya, bukan diperoleh melalui pencarian sisi psikologis author dan memahami kembali pengalaman-pengalamannya sebagaimana yang dilakukan oleh hermeneutik romantik, inilah salah satu keunggulan yang ada pada hermeneutik filosofis Gadamer. Karna tidak akan mampu kita mengorek-ngorek sisi kejiwaan Tuhan.³⁵

Ketika firman Allah turun ke bumi, maka manusia yang ada di bumilah yang menerimanya, dan Allah menciptakan manusia sebab ia mampu memahami, dan menafsirkan firman-Nya. Artinya, teks tatkala turun dipahami sebagai teks yang telah terhumanisasi, maka manusialah yang berperan penting dalam upaya menafsirkan. Secara hermeneutis, firman-Nya mampu membuat manusia menjadi jiwa-jiwa yang halus yang dapat mengungkapkan makna.³⁶

Dalam hal ini, kita tidak akan bisa mengupayakan mengulang kembali adegan bagaimana teks itu lahir, tetapi manusia itu sendirilah yang harus memahami teks. Hal ini bukan berarti pemikiran penafsir yang berperan penting dalam memunculkan kembali makna teks, tetapi

³⁴F. Budi Hadirman, 2015. *“seni memahami hermeneutika dari schleiermacher sampai derrida”*, Yogyakarta. PT. Kanisius, 160.

³⁵ Ahmad Sahidah, *“Hans Georg Gadamer; Kebenaran dan Metode”*. Yogyakarta. Pustaka pelajar, 2010, 465.

³⁶ Martinho G. da Silva Gusmao, *“Hans George Gadamer; Penggagas Filsafat Hermeneutika Modern yang Mengagungkan Tradisi”*. Yogyakarta. PT. Kanisius, 2019, 119.

cakrawala penafsir sangat menentukan, namun yang dimaksudkan bukan pendirian personal atau ideologis tertentu untuk menguatkan makna teks sebagaimana kehendak penafsir, tapi lebih kepada arti dari sebuah makna yang benar-benar membantu penafsir untuk memahami apa yang dibicarakan dalam teks tersebut.³⁷

Sementara itu, jika dikaitkan dengan pola *fusion of horizon* atau peleburan cakrawala, suatu teks yang berasal dari masa lalu sejatinya banyak mengandung pertanyaan kepada penafsir, hal ini disebabkan dimensi waktu yang berbeda antara teks dan dunia penafsir. Fakta inilah yang menciptakan situasi hermeneutis yang terus berdialog. Dan segala pertanyaan ini telah ditetapkan “batasannya” oleh teks itu sendiri, maka sudah pasti menutup kemungkinan untuk penafsir menafsirkan teks semaunya sendiri (di luar batas). Wilayah batas inilah yang membuat “arah” pada proses dialog dan sekaligus membuat teks itu menjadi berarti (make a sense).³⁸

Selanjutnya teori fundamental hermeneutika Gadamer, jika dijabarkan kesepadannya dengan bagian-bagian dari *ulumul qur'an* sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sahiron Syamsuddin, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Konsep kesadaran akan pengaruh sejarah, substansi dari konsep ini adalah bahwa seorang penafsir harus berhati-hati dalam mengartikan

³⁷ Ahmad Sahidah, “*Hans George Gadamer; Kebenaran dan Metode*”. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010, 471.

³⁸ Inyik Ridwan Muzir, “*Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*”. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, 163

isi dan tidak mengartikannya seperti yang ditunjukkan oleh kehendaknya yang hanya bersumber dari prapemahaman yang telah terpengaruhi oleh sejarah, misalnya, informasi sebelumnya, ataupun pengalaman penafsir.³⁹

- b. Konsep kombinasi horizons (fusion of horizons), Gadamer membuktikan bahwa selama penafsiran berlangsung kedua cakrawala utama harus benar-benar dipikirkan dan dipadukan, yaitu antara horizon teks dan horizon penafsir. Horizon teks adalah tradisi atau sejarah (signifikansi, praktik, bahasa, budaya, keadaan) yang melingkupi teks itu. Ulama menyebutnya asbab an-nuzul, baik yang mikro (keadaan yang membuat teks itu ada) atau dalam skala makro (keadaan secara sosial-historis pada zaman Nabi).⁴⁰
- c. Konsep penerapan atau makna yang penting (*meaningful sense*), ketika sebuah teks telah menemukan makna objektifnya, makna itu dikaitkan juga dengan adanya peluang dari makna kedua dan ketiga yang terkandung dalam area makna dan dengan berfokus pada bagian-bagian yang terkandung dalam makna objektif.⁴¹

Dengan pola hermeneutika fusion horizon Gadamer tersebut bila diaplikasikan pada ayat poligami, maka akan dikaji bagaimana ayat

³⁹ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an". Yogyakarta. Pesantren Nawesea Press, hlm. 82. Muh. Hanif, 2017. "Hermeneutika Hans George Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Al-Qur'an". Jurnal Maghza, vol.2 No.1, 101-102.

⁴⁰ Nafisatul Muawanah, 2018. "Hermeneutika Hans George Gadamer dan Relevansinya terhadap Pemahaman Hadist (Keterlibatan Malaikat dalam Hubungan Seksual)". Jurnal of Islamic Studies and Humanities, vol.3, no.2.290-291.

⁴¹ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an". Yogyakarta. Pesantren Nawesea Press, 2009, 85. Muh. Hanif, 2017. "Hermeneutika Hans George Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Al-Qur'an". Jurnal Maghza, vol.2 No.1, 102.

tersebut dipahami di masa Nabi dan memperhatikan kondisi masa kini, yang kemudian dileburkan pada konsep aplikasi atau *meaningful sense* untuk memperoleh makna selain dari makna objeknya yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat masa kini dan akan datang.

Maka, perempuan yang boleh dipoligami ialah perempuan janda dan memiliki anak yatim yang tidak mampu hidup sendiri dalam konsep penyantunan dan mengayominya. Oleh karena itu, apa yang telah peneliti sajikan diatas, menjadi alasan peneliti untuk memilih teori hermeneutika Hans George Gadamer dalam penelitian dengan tema poligami ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif (*qualitative research*), yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, pemikiran, tindakan, secara holistic, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, pada suatu konteks khusus yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁴²

Sementara berdasarkan modelnya, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan identik mempelajari buku-buku. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa melakukan riset lapangan.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis di antaranya dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari buku karya Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur tentang poligami.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan yang diperoleh dari orang kedua dan bukan data orisinil dari orang yang pertama atau

⁴² Henna Boeije, *Analysis and Qualitative Research*. (London: Sage Publications, 2010), 5.

sumber buku yang penulis anggap *representatif* untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam kajian ini. Seperti halnya pada buku-buku dan jurnal-jurnal serta lainnya yang berkaitan dengan konsep poligami.

C. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data dan kemudian penulis menganalisa data tersebut maka metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Konten Analisis

Sebuah metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini, akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis dan relevan secara sosiologis.⁴³

b. Komparatif

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan perbandingan pendapat dan argumen masing-masing tentang poligami dalam Al-Qur'an antara pemikiran tokoh mufassir kontemporer Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur.

⁴³ Sujono dan Abdurrahman, "*metodologi penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*", Jakarta: Rineka Cipta, 1998, 13.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, 261.

BAB IV
PEMIKIRAN NASR HAMID ABU ZAYD DAN MUHAMMAD SHAHRUR
TENTANG POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN

A. NASHR HAMID ABU ZAYD

1. Biografi Nashr Hamid Abu Zayd

Nashr Hamid Rizk Abu Zayd lahir di Qahafah dekat Mesir pada 10 Juli 1943 dan wafat di Mesir 5 Juli 2010 dimakamkan di tempat Nashr Hamid Abu Zayd lahir, ayahnya aktivis *al-Ikhwan al-Muslimun*, pada usia 8 tahun Nashr Hamid Abu Zayd sudah hafal Al-Qur'an dan dipanggil syaikh Nashr oleh anak-anak di desanya, ketika *Al-Ikhwan Al-muslimin* menjadi gerakan yang kuat Nashr Hamid Abu Zayd ikut bergabung gerakan ini pada usia sebelas tahun tepat tahun 1954, ketika usia muda ini sebenarnya Nashr Hamid Abu Zayd belum diperbolehkan.

Pada saat itu Nashr Hamid Abu Zayd tertarik dengan pemikiran Sayyid Qutb yang ada didalam buku yang berjudul *Al-Islam wa Al-adalah Al-Ijtimaiyah* yang artinya Islam dan keadilan sosial, khususnya dalam penekanan pada keadilan manusiawi dalam keadilan Islam, pada saat remaja Nashr Hamid Abu Zayd sering melakukan Adzan Shalat dan kadang Nashr Hamid Abu Zayd menjadi Imam yang sepertinya dilakukan orang dewasa di Mesir, Nashr Hamid Abu Zayd menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Thantha, setelah berusia 14 tahun dan ayahnya meninggal, saat inilah Nashr Hamid Abu Zayd harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya, Pada tahun 1968 Abu

Zayd mulai studinya di jurusan bahasa dan sastra arab di Universitas Kairo, dia masuk malam dan siangya bekerja, dia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1972 dengan predikat cumlaude dan dia diangkat sebagai asisten dosen, dia merubah linguistik dan kritik sastra menjadi studi Islam, khususnya Al-Qur'an.

Pada 1975 Nashr Hamid Abu Zayd mendapatkan beasiswa untuk melakukan kuliah dua tahun di American, dua tahun kemudian Nashr Hamid Abu Zayd memperoleh gelar MA dengan predikat camplaude dari jurusan bahasa dan sastra arab dengan tesis yang berjudul *Al-ittijah Al-aqli fi Al-Tafsir: Dirasah fi Qadhiyyat Al- majaz f Al-Qur'an* yang artinya rasionalisme dalam Tafsir, sebuah studi tentang *Problem Metaphor* menurut Mu"tazillah.⁴⁵

Pada 1981 meraih gelar P. hd nya dalam bidang studi Islam dan bahasa arab dari jurusan yang sama dengan predikat camplaude dengan menulis disertasi yang berjudul *Falsafah al Ta'wil Dirasah fi Ta'wil al-Qur'an*, yang dipublikasikan pada 1983, dalam disertasinya ini dia berpendapat bahwa penggunaan al-Qur'an untuk kepentingan tertentu bukan hanya dijumpai dalam madzhab rasionalis mutazilah, Ibnu Arabi seorang sufi besar Andalusia menggambarkan Islam sebagai Agama cinta sempurna, bahwa Islam juga merupakan Agama Iman yang terbuka yang mencakup Iman-Iman lain, Menurut Nashr Hamid Abu Zayd metodologi Ibnu Arabi merupakan sebuah produk Andalusia yang mempunyai

⁴⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 117.

beberapa bahasa, budaya, kecenderungan ini mempengaruhi terhadap teks Al-Qur'an.⁴⁶

Pada tahun 1992 Nashr Hamid Abu Zayd menikah pada usia yang ke-49 istrinya bernama Dr. Ibtihal Ahmad Kamal Yunis, profesor bahasa Perancis dan Sastra perbandingan di Universitas kairo. satu bulan berikutnya pada tahun 9 mei 1992 Nashr Hamid Abu Zayd mengajukan promosi profesor penuh, namun Pernikahan ini merupakan tragedi hidupnya, sebuah peristiwa yang mempengaruhi sejarah Mesir dan dunia Islam secara umum. Nashr Hamid Abu Zayd mengajukan berkas yang diperlukan dengan melampirkan karya tulis yang sudah diterbitkan.

Enam bulan berikutnya Nashr Hamid Abu Zayd pada tanggal 3 Desember 1992, Nashr Hamid Abu Zayd ditolak promosinya sebagai profesor penuh, karena karyanya di nilai merusak dan menyimpang, isinya melecehkan ajaran Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. dan menghina Ulama, Nashr Hamid Abu Zayd tidak terima dan protes atas keputusan itu.⁴⁷

Pada 2 oktober 1995 Nashr Hamid Abu Zayd pergi dan menetap di Leiden Belanda dengan mendapatkan sambutan hangat, ia menjadi profesor tamu di Universitas *Rijk-suniversiteit* di Leiden pada 26 juli 1995 sampai 27 desember 2000 dan diangkat menjadi profesor. Nashr Hamid Abu Zayd masih tetap mengunjungi mesir tetapi untuk keluarganya, dan

⁴⁶ Moch. Nur Ichwan, *Meretas Kesarjanaan Kritis al-Qur'an Teori Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zad*, (Jakarta, Penerbit Teraju, 2003) cet I, h 15-19

⁴⁷ Busriyanti, *Diskursus Gender Dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd*, (Jember: Dosen Tetap Jurusan Syariah Stain, 2013),100.

berkunjung ke Indonesia Nashr Hamid Abu Zayd terkena virus yang tidak diketahui dan dirawat di rumah sakit kairo yang akhirnya meninggal pada 25 juli 2010.⁴⁸

2. Karya-Karya Nashr Hamid

Seiring karir akademik di Universitas Kairo, Nashr Hamid Abu Zayd menghasilkan karya di bidang studi keIslaman sebagai Berikut:

- a. *Dirasah fi Qadiyah al-Majas* pada tahun 1977 yang artinya rasional dan *Dirasah fi Ta'wil al-Qur'an*. Kedua karya ini adalah sebuah tesis dan disertasi untuk memperoleh gelar magister dan Ph.D di Universitas Kairo.
- b. *Dirasah Fi Ulum Qur'an* yaitu buku yang membahas tawaran baru untuk memahami teks, buku ini termasuk respon terhadap proses dialektika teks dengan realitas dan proses pergaulatan wacana keislaman. Melalui sikap kritis terhadap wacana tersebut Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat perlu adanya rekontruksi metodologi dalam menafsirkan al-Qur'an.
- c. *Naqd al-Khitab al-Dini* yaitu yang mencoba memasuki diskursus Islam kontemporer dengan mendefinisikan ulang Agama.
- d. *Al-Imam al-Ayaf'i wa Ta'sis al-Aidiuliyat al-Wasatiyyat* yaitu buku yang merupakan usaha Nashr Hamid Abu Zayd untuk melacak akar epistemologi al-Syafi" beserta nilai ideologis yang mempengaruhinya.

⁴⁸ Busriyanti, *Diskursus Gender Dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd*, 101.

- e. *Al-Nass al Sulfat al Haqiqat* yaitu buku yang membahas tentang hakikat teks beserta konteksnya, dan juga banyak membahas hubungan kebudayaan dan *ideologi* yang turut mempengaruhi teks tertentu.
- f. *Isykaliyyat al-Qiraat wa Aliyat al-Ta'wil* buku ini merupakan buah hasil perdebatanya mengenai persoalan metodologi interpretasi yang mencoba menawarkan *hermeneutika* dan *semiotika* modern dalam *menginterpretasikan* teks.⁴⁹

3. Pemikiran Tafsir Nashr Hamid Abu Zayd tentang Poligami dalam Surat An-Nisa' ayat 3

Poligami termasuk tradisi yang telah lama berlaku ketika munculnya Islam, dan berkembang di semua daerah hingga pada suatu ketika perempuan dianggap sebagai spesien khusus antara manusia dan hewan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh para peneliti sejarah, yang mengatakan bahwa ini merupakan tradisi yang mengiringi keadaan perempuan di tengah kondisi sosial, dan jelaslah bahwa di dalam poligami terdapat unsur perendahan luar biasa terhadap perempuan. Tidak sebagaimana yang dikatakan oleh para penulis Eropa, bahwa apa yang dianggap oleh orang Arab sebagai adat, Islam menjadikannya sebagai agama. Orang Eropa hanya mengambil sisi buruknya penggunaan agama oleh kaum Muslimin, namun tidak ada refrensi yang shohih terhadapnya. Maka persoalan poligami adalah sebuah ungkapan

⁴⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Elsaq Press, Mei 2010), Cet 1, 117-118.

yang menunjukkan adanya pembolehan (*ibahah*) dengan syarat dapat berlaku adil. Jika seorang tidak dapat berlaku adil menginginkannya maka ia ditolak untuk menambah lebih dari satu istri (berpoligami). Dan didalam surah an-nisa' ayat 3 tersebut tidak ada dorongan dalam poligami, melainkan kecaman terhadapnya.⁵⁰

Adapun tentang bolehnya membatalkan adat ini, yakni adat poligami tidak diragukan lagi. Pertama, bahwa syarat utama poligami adalah penerapan keadilan. *Kedua*, perilaku laki-laki ketika berpoligami cenderung memperlakukan istri-istri mereka dengan buruk dan mengingkari hak-hak mereka dalam nafkah dhoriyah maupun bathiniyah (menggauli istri). *Ketiga*, telah jelas bahwa sumber kerusakan dan permusuhan antar anak adalah perbedaan ibu. Setiap mereka dididik atas dasar kemarahan dan kebencian terhadap orang lain. Oleh karena itu, dari penjelasan diatas boleh hukumnya bagi hakim, penegak hukum dan tokoh-tokoh agama untuk melarang poligami sebagai pencegahan terhadap kerusakan rumah tangga dan kerusakan yang lebih luas.⁵¹

Nasr hamid mengatakan bahwa tidak adil hukumnya untuk melarang seorang laki-laki yang istrinya mandul untuk menikah lagi agar ia mendapat keturunan darinya, karena tujuan pernikahan itu salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan. Begitupun dengan seorang isri yang mandul tidak boleh melarang suaminya untuk menikah lagi. Singkatnya, boleh melarang seorang suami secara umum untuk nikah

⁵⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, "*Dekonstruksi Gender; kritik wacana perempuan dalam Islam*", (Yogyakarta, SAMHA, Agustus 2003), Cet.1,197.

⁵¹ Nasr Hamid Abu Zayd, "*Dekonstruksi Gender* ,197-198.

lebih dari satu orang istri kecuali ada kedaruratan, sebab dalam agama sama sekali tidak ada hambatan untuk itu. Yang menghambat adalah adat semata.

Nashr Hamid Abu Zayd mendiskusikan ayat poligami Qs. Al-Nisa ayat 3 dalam tiga langkah.

Pertama; konteks teks ini sendiri dia memulai dengan membedakan kedatangan praktek hukum yang memiliki tangan kanan (budak perempuan atau tawanan perang) dalam wacana Islam pada satu sisi dan untuk mempertahankan poligini “*maka nikahilah perempuan yang kamu sukai dua, tiga, empat*” pada sisi yang lain Nashr Hamid Abu Zayd ada sesuatu yang hilang yakni kesadaran historis teks keagamaan, bahwa ia adalah teks *linguistik* dan bahwa bahasa adalah produk sosial. Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa izin poligami bagi laki-laki dengan menikahi empat istri harus diletakan dalam konteks hubungan antar manusia, sebelum kedatangan Islam.⁵²

Pada periode pra-Islam hukum kesukuan sangat dominan, poligami tidak dibatasi, dalam konteks ini izin memiliki istri sampai empat harus dipahami sebagai awal pembebasan. Nashr Hamid Abu Zayd menyarankan bahwa pembebasan harus dilihat sebagai awal suatu perubahan ke arah pembebasan perempuan terhadap laki-laki. Dalam konteks ini dalam al-Qur’an jika kaum muslimin pada saat itu mendukung cukup menikahi satu istri. Nashr Hamid Abu Zayd

⁵² Syaiful Rijal, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Konsep Al-Takwil Nashr Hamid Abu Zayd*, (Journal STAiN Pamekasan, 2015), .100.

mengatakan poligami Nabi Muhammad merupakan praktek umum bagi pemimpin pada zaman pra-Islam, yang belum dihapus ketika datangnya Islam bahkan oleh Nabi.⁵³

Kedua; meletakkan teks dalam konteks al-Qur'an secara keseluruhan, Nashr Hamid Abu Zayd berharap bahwa yang tidak terkata dapat diungkapkan dengan teks al-Qur'an menyarankan hanya memiliki satu istri jika suami tidak bisa berbuat adil. Teks al-Qur'an yang mengatakan "*dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin melakukannya*" (QS Al-Nisa":129)

Nashr Hamid Abu Zayd menganalisa *lingustik* dengan mengatakan bahwa bersikap adil kepada istri tidak bisa dilakukan, penggunaan pengandaian (*klausula kondisional*) dan penggunaan jika (*kondisional law*) menandakan lawan kata terhadap *jawab syarat* disebabkan karena adanya lawan kata dari kondisi *syarat*, yang paling diperhatikan penggunaan kata *lan* (tidak akan pernah) yang berfungsi sebagai awal kalimat menunjukkan bahwa dapat bertindak adil diartikan tidak akan pernah terjadi. Nashr Hamid Abu Zayd menyimpulkan terdapat *negasi ganda: pertama;* negasi total terhadap bertindak adil kepada dua istri atau lebih, *kedua;* negasi terhadap kemungkinan memiliki keinginan yang kuat berlaku adil.⁵⁴

Dalam konteks poligini Nashr Hamid Abu Zayd mengatakan keadilan adalah *mabda* (prinsip) sementara untuk memiliki sampai

⁵³ Moch Nur Ichwan, *Meretas Keserjanaan Kritis al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2003), 140.

⁵⁴ Nashr Hamid Abu Zayd, *al-Maqasid al-Kulliyah li al-Syari'ah Qira'ah Jiddah*, (Al-Arabi, 1994), 112

empat istri adalah *hukm* (hukum), hukum tidak akan pernah menjadi *qa'idah* dan *mabda*. Hukum adalah peristiwa yang tergantung kepada perubahan kondisi yang melingkupinya, dan ketika terjadi kontradiksi antara *mabda* dan *hukm* maka yang terakhir dikalahkan untuk mempertahankan yang pertama. Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa al-Qur'an melarang poligami secara tersamar (*al-tahrim al-dhimni*).⁵⁵

Ketiga; Nashr Hamid Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaruan hukum Islam, menurut Nashr Hamid Abu Zayd tidak sesuai pembolehan yang tidak dibacakan oleh teks, sementara pembolehan poligami dalam al-Qur'an adalah sebuah pembatasan dari poligini terbatas yang telah dipraktikkan sebelum Islam. Pembatasan tidak berarti pembolehan namun poligami tidak termasuk pelarangan, berdasarkan atas adil dhahir poligami harus diperlakukan sebagai *hukm* yang tidak dapat menjadi *qaidah* apalagi *mabda*, Nashr Hamid Abu Zayd memberikan konklusi yang mengambang tentang pendapatnya namun apabila diikuti argumennya tentang pelarangan secara tersamar di atas, poligami sebagai *hukm* yang tidak dapat merusak *qaidah* dan *mabda* dapat dijelaskan bahwa pendapatnya poligami harus dilarang.⁵⁶

Nashr Hamid Abu Zayd mempunyai dua tujuan dalam melakukan studi al-Qur'an dalam tulisannya *Mafhum al-nass. Pertama;* untuk mengaitkan kembali studi sastra dan kritis (*ad-dirasah al-*

⁵⁵ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kecerjanaan Kritis al-Qur'an*, (Jakarta: Teraju, 2003), 141.

⁵⁶ Moch Nur Ichwan, *Meretas Kecerjanaan Kritis al-Qur'an*, 142.

adabiyyah wa al-naqdiyyah) menurut studi Islam dan Qur'an didasarkan teks, studi tentang Qur'an sebagai sebuah teks lingustik untuk mengkaji Qur'an sebagai sebuah teks bagi Nashr Hamid Abu Zayd.⁵⁷ Namun berbeda dengan pendahulunya Nashr Hamid Abu Zayd lebih dahulu berpendapat bahwa Qur'an adalah produk budaya, pendapat yang melahirkan banyak kecaman, Argumen yang dibangun oleh Nashr Hamid Abu Zayd tentang Qur'an sebagai produk budaya kurang meyakinkan bukan hanya Islamis tetapi juga Intelektual Barat.

Pertama: Nashr Hamid Abu Zayd Menekankan pada pendekatan sebab akibat dan subjeck-objeck, pendekatan semacam ini sudah mulai ditinggalkan orang, karena pada level *empiris*, tidak selalu sebab yang sama melahirkan akibat yang sama dan juga mendominasi subjeck atas objeck, sebenarnya subjeck sebenarnya adalah objek bagi subjeck yang lain.

Kedua: Nashr Hamid Abu Zayd menjelaskan keadaan yang sebenarnya tentang Islam (*al-mafhum al- mawdhu'î li al-Islam*) yang terhindar dari kepentingan pribadi atau pandangan pribadi, Nashr Hamid Abu Zayd sadar akan kenyataan bahwa ada kelompok yang menggunakan Islam sebagai dasar untuk mendukung tujuan politik dan ekonomi.⁵⁸ Nashr Hamid Abu Zayd menyebutkan antara nass (teks) dan mushaf (buku) *pertama;* teks lebih merujuk kepada makna (dalalah) yang

⁵⁷ Amin al-Khauili, *Manahij al Tajdid Fi al-Nahwa wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab*, (Kairo: *Dar al-Ma'rifah*, 1961), .304-315.

⁵⁸ Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press 2008), 21-22.

memerlukan pemahaman, penjelasan. sedangkan yang *kedua*; mushaf lebih merujuk kepada benda (*syay*). Nashr Hamid Abu Zayd membagi teks menjadi dua yaitu teks primer dan teks sekunder, teks primer adalah Qur'an sedangkan teks sekunder adalah sunnah Nabi.⁵⁹

Menurut Nashr Hamid Abu Zayd *tektualitas* Qur'an yang di *epresikan* dalam al-Qur'an ada tiga hal, *pertama*; kata *why* dalam Qur'an secara semantik secara dengan perkataan Allah (*Kalam Allah*) dan Qur'an adalah sebuah pesan (*risalah*). Sebagai perkataan dan pesan, Qur'an meniscayakan dirinya untuk dikaji sebuah teks, *kedua*; urutan teks surat dan ayat dalam al-Qur'an tidak sama dengan urutan *kronologis* pewahyuan, urutan *kronologis* pewahyuan al-Qur'an *merefleksikan historis teks*. *Ketiga*; Qur'an terdiri dari ayat *mukhamat* dan *mutasyabihat* ayat *mukhamat* ayat yang jelas, yang merupakan induk teks sedangkan *mutasyabihat* ayat ambigu yang harus dipahami berdasarkan ayat *mukhamat*.

Konteks pewahyuan surah an-Nisa ayat 3 jika dinisbatkan pada konteks struktur kebahasaan yakni menghubungkan antara kebolehan berpoligami akan tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kandungan hukum pada ayat tersebut bukanlah kata perintah yang bersifat abadi, melainkan dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi dan problem yang muncul. Tetapi yang membuat rancu adalah bahwa tradisi poligami merupakan tradisi yang ada sebelum islam yang tidak

⁵⁹ Abdul Mustaqim, *Studi al-Qur'an Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), 154.

ada ketentuan terhadap parameter apapun. Apabila Islam telah berusaha meletakkan parameter-parameter tersebut terhadap adat yang tak terbatas ini dapat mencegah pelecehan terhadap perempuan yang dianggapnya sebagai suatu kesenangan. Maka interpretasi fiqh terhadap parameter-parameter tersebut keluar dari konteks kesetaraan dan menanamkan konteks dominasi laki-laki akan kesemena-menaannya terhadap eksistensi perempuan.⁶⁰

Nasr Hamid dalam pembahasannya tentang poligami adalah fokus terhadap pembahasan logis yang didasarkan pada dua fokus sebelumnya yang secara bersamaan juga menjadi penegas bagi keduanya. Jika pembolehan poligami didalam realitas merupakan penyempitan terhadap poligami, maka pembatasan dan penyempitan tersebut adalah hukum-hukum yang dianggap sebagai pengembalian rumusan perundang-undangan kepada kedudukan yang dianggap tidak sesuai dengan realitas sosial. Artinya, pembatasan dengan jumlah empat merupakan rumusan perundang-undangan yang dikoreksi dengan hukum sosial yang tidak dianggap sesuai dengan perkembangan kesadaran masyarakat, atau dikatakan tiak dianggap sesuai dengan level kesadaran yang ingin diwujudkan oleh al-Qur'an. Dengan menerima bahwa poligami adalah hukum yang berada pada wilayah mubah, maka jika seseorang tidak melakukannya walau dengan larangan maka dia tidak mendapatkan hukuman atau dosa dalam ketetapan kaidah fiqh. Penjelasan bahwa

⁶⁰ Nasr Hamid Abu Zayd, *"Dekonstruksi Gender; kritik wacana perempuan dalam Islam"*, (Yogyakarta, SAMHA, Agustus 2003), Cet. I, 195.

hukum poligami tidak tunduk kepada kategori mubah, karena setiap yang tidak disebutkan dalam syara' adalah mubah, maka hukum ini merupakan bagian dari pembatasan dan penyempitan terhadap hukum adat kebiasaan. Dan telah kita katakan bahwa hukum ini bisa bertentangan dengan prinsip yang lebih umum dan universal, yaitu prinsip keadilan. Ini menegaskan bahwa ia merupakan hukum relatif yang dibatasi oleh syarat-syarat (kondisi-kondisi) temporal.⁶¹ Artinya, keadilan adalah prinsip umum yang harus dipertimbangkan (dijaga) didalam seluruh kaidah dan hukum, adalah persoalan relatif yang terkondisikan dengan syarat-syarat khusus, maka hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan didalam seluruh kondisi.⁶²

4. Hal-hal yang mempengaruhi pemikiran tafsir Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami

Konteks pewahyuan surah an-Nisa ayat 3 jika dinisbatkan pada konteks struktur kebahasaan yakni menghubungkan antara kebolehan berpoligami akan tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kandungan hukum pada ayat tersebut bukanlah kata perintah yang bersifat abadi, melainkan dapat berubah sesuai dengan situasi, kondisi dan problem yang muncul. Tetapi yang membuat rancu adalah bahwa tradisi poligami merupakan tradisi yang ada sebelum islam yang tidak ada ketentuan terhadap parameter apapun. Apabila Islam telah berusaha meletakkan parameter-parameter tersebut terhadap adat yang tak terbatas

⁶¹ Nasr Hamid Abu Zayd, "Dekonstruksi Gender"; 273-274.

⁶² Nasr Hamid Abu Zayd, "Dekonstruksi Gender"; hal 276.

ini dapat mencegah pelecehan terhadap perempuan yang dianggapnya sebagai suatu kesenangan. Maka interpretasi fiqh terhadap parameter-parameter tersebut keluar dari konteks kesetaraan dan menanamkan konteks dominasi laki-laki akan kesemena-menaannya terhadap eksistensi perempuan.⁶³ Pada sisi yang lain Nashr Hamid Abu Zayd ada sesuatu yang hilang yakni kesadaran historis teks keagamaan, bahwa ia adalah teks *linguistik* dan bahasa adalah produk sosial. Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa izin poligami bagi laki-laki dengan menikahi empat istri harus diletakan dalam konteks hubungan antar manusia, sebelum kedatangan Islam.⁶⁴

Pada periode pra-Islam hukum kesukuan sangat dominan, poligami tidak dibatasi, dalam konteks ini izin memiliki istri sampai empat harus dipahami sebagai awal pembebasan. Nashr Hamid Abu Zayd menyarankan bahwa pembebasan harus dilihat sebagai awal suatu perubahan ke arah pembebasan perempuan terhadap laki-laki. Dalam konteks ini dalam al-Qur'an jika kaum muslimin pada saat itu mendukung cukup menikahi satu istri. Nashr Hamid Abu Zayd mengatakan poligami Nabi Muhammad merupakan praktek umum bagi pemimpin pada zaman pra-Islam, yang belum dihapus ketika datangnya Islam bahkan oleh Nabi.⁶⁵

⁶³ Nasr Hamid Abu Zayd, "*Dekonstruksi Gender; kritik wacana perempuan dalam Islam*", (Yogyakarta, SAMHA, Agustus 2003), Cet.I, 195.

⁶⁴ Syaiful Rijal, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Konsep Al-Takwil Nashr Hamid Abu Zayd*, (Journal STAiN Pamekasan, 2015), 100.

⁶⁵ Moch Nur Ichwan, *Meretas Keserjanaan Kritis Al-Qur'an*, (Jakarta: Teraju, 2003), 140.

Maka dalam pembahasan poligami, Nashr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku dengan membandingkan antara QS. An-nisa ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129 dengan analisis linguistik, kata adil pada ayat 3 diartikan sebagai *fi'il syarat* dan kata orang diartikan *jawab syarat*, kemudian dijelaskan dengan QS an-Nisa' ayat 129 bahwa kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, karena pada penggunaan kata *lan* yang artinya tidak akan pernah. Dari sini Nashr Hamid sebenarnya ingin mengungkapkan syarat berpoligami adalah masalah keadilan, tetapi untuk berbuat adil seorang tidak akan pernah bisa melakukannya, maka pada ayat ini Nashr hamid menyimpulkan poligami harus dilarang.⁶⁶

B. Muhammad Shahrur

1) Biografi Muhammad Shahrur

Muhammad Shahrur lahir di Damaskus pada 11 April 1938, pada masa penjajahan Perancis, meskipun sudah mendapatkan status setengah merdeka. Ayahnya bernama Deyb Ibn Shahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Shalih Filyun. Muhammad Shahrur memulai pendidikannya tingkat dasar dan menengahnya di Madrasah Abdurrahman al-Kawakib Damaskus, dan Muhammad Shahrur lulus pada tahun 1957, setahun kemudian Muhammad Shahrur pada usia 19 tahun mendapatkan beasiswa ke Uni Soviet dan tinggal di Saratow daerah Moskow.⁶⁷

⁶⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2009), .26.

⁶⁷ M Alim Khoiri, *Fiqih busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) cet I, 63

Pada tahun 1964 Muhammad Syahrur mendapat gelar diploma di bidang teknik sipil, kemudian Muhammad Shahrur kembali kenegara asalnya dan setahun setelah kelulusanya Muhammad Shahrur diterima sebagai pengajar di Damaskus. Kemudian pada tahun 1967 Muhammad Shahrur dikirim ke Universitas *college dublin* didaerah Irlandia untuk mengambil gelar magister dan doktor dalam bidang teknik sipil, gelar magister dalam bidang teknik sipil telah diperoleh pada tahun 1972. Setelah itu, pulang dan kembali mengabdikan di Universitas Damaskus. Masa awal Muhammad Shahrur sebagai dosen bersamaan dengan masa pencarian jati diri akibat selesai dijajah Perancis, Muhammad Shahrur adalah seorang pemikir Islam yang banyak pengalaman berkaitan ilmu yang ditekuninya, karir sebagai ilmuwan dimulai sejak mengajar mata kuliah mekanik tanah di Universitas Damaskus pada tahun 1964 sampai 1968.⁶⁸

Pada tahun 1972 sampai 1999 Muhammad Shahrur diangkat menjadi profesor mekanik tanah di Universitas yang sama, selain itu Muhammad Shahrur juga sebagai konsultan insinyur di Damaskus sampai dengan tahun 2000, selain itu Muhammad Shahrur seorang yang sukses melakukan investigasi tanah lebih dari 400 proyek di Syiria, pada tahun 1982 sampai 1983 Muhammad Shahrur pergi ke Arab untuk bekerja sebagai konsultan teknik pertahanan, setelah bekerja sebagai konsultan teknik pertahanan Muhammad Shahrur pulang kembali ke Damaskus untuk

⁶⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta:LkiS, 2010), 33.

mendirikan konsultan di bidang teknik bersama teman kuliahnya yang diberi nama *Dar al-Isyarat al-handasiyah*, disamping itu Muhammad Shahrur sering belajar di bidang filsafat dan fiqh bahasa.⁶⁹

Dalam bidang bahasa Muhammad Shahrur menguasai tiga bahasa yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris dan juga bahasa Rusia, tiga bahasa itu yang mengantarkan Muhammad Shahrur sebagai intelektual yang berwawasan luas,⁷⁰ dan kepintarannya itu mengantarkan ke kiprah Internasional dengan menjadi juru bicara. Sedangkan didalam bidang keIslaman Muhammad Shahrur belajar dengan secara otodidak tentang ilmu-ilmu keIslaman, hal inilah yang menjadi penyebab para musuhnya sering kali meyerang secara keras akibat tidak mempunyai latar belakang formal di bidang Islam. Sehingga membuat Muhammad Syahrur kehilangan kesempatan untuk berbicara dipublik khususnya tentang Agama, seperti di mimbar Masjid dan jurnal Islam. Oleh karena itu, Muhammad Shahrur hanya dihadapkan satu pilihan dengan menulis buku untuk mengungkapkan gagasan dan menjawab musuh-musuh intelektualnya.

Muhammad Shahrur termasuk tokoh yang gigih, karena dengan banyaknya Ulama yang menyerang tetapi Muhammad Shahrur terus membumikan gagasannya, dalam membumikan ide itu Muhammad Shahrur

⁶⁹ M Alim Khoiri, *Fiqih busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) cet 1, .66.

⁷⁰ Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*., (London: Orient Longman, 1978), 4.

harus bekerja sendirian, karena tidak ada jaringan akademik atau non akademik yang mendukungnya, karena gagasannya sangat liberal.⁷¹

2) Karya-Karya Muhammad Shahrur

Di sela-sela kesibukannya sebagai professional di bidang mekanik tanah dan teknik bangunan Muhammad Shahrur masih sempat melakukan penelitian dalam bidang keislaman, dan menerbitkan buku seperti:

- a. *Kitab wa al-Qur'an Qir'ah* musahirah buku pertamanya yang berbicara antara membedakan al-kitab dan Al-Qur'an, ia mencetuskan sebuah teori *istinbath* hukum baru (*Nazhariyat al Hudud*) misalnya poligami, pakain perempuan dll. Dalam penyusunan buku pertama ini ada 3 fase, *fase pertama* 1970-1980 pada fase ini Muhammad Syahrur masih kesulitan untuk melepaskan diri dari paradigma keilmuan Islam lama, menurutnya saat seorang masih mengikuti madzhab-madzhab klasik, contohnya malikiah, syafi'iyah dia akan sulit untuk membangun teori baru yang lebih segar.

Fase kedua 1982-1986 dimana pada fase ini massa perkenalan dengan madzhab ilmiah dalam bidang bahasa yang bernama Ja'far Dik Al- Bab yang memperkenalkan teori linguistik, pada fase ini Muhammad Syahrur mengerti tak ada sinonim dalam bahasa arab.

Fase ketiga 1986-1990 di mana pada fase ini Muhammad Syahrur lebih serius dalam menyusun karyanya dan menyusun tema dengan

⁷¹ M Alim Khoiri, *Fiqih busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) cet I, 68.

serasi sejak musim panas 1986-1987 dia berhasil menyusun satu bab yang dianggap berat, tema tersebut didiskusikan bersama ja'far.⁷²

- b. *Dirasah Islamiyyah Mu'ushirah fi ad-Dawlah Wa al-Mujtama* berisi tema kajian antara tahun 1990-1994 dengan 37 halaman membahas tentang konsepsi keluarga, umat, nasionalisme dll. Dalam karyanya itu dia menjelaskan sebab sulitnya umat Islam berkembang dan maju, faktor pemicunya tirani (al-istibdad).
- c. *Al-Islam wa al-Iman Manzhumah Al-Qiyam* merupakan hasil kajian antara tahun 1994-1996 dengan tebal 375 halaman yang membahas tentang konsepsi baru tentang Iman dan Islam serta rukun-rukunya, dalam karyanya itu membantah pendapat ulama yang mengatakan bahwa Islam berawal dan berakhir dari pada Muhammad, sedangkan pendapat Muhammad Syahrur berawal dari Nabi Nuh dan berakhir pada Nabi Muhammad.
- d. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami* merupakan hasil kajian dari 1996-2000 yang membahas tentang persoalan kontemporer seperti persoalan warisan, wasiat, poligami dan lain-lain.⁷³

3) **Pemikiran Tafsir Muhammad Shahrur tentang Poligami dalam surat an-Nisa' ayat 3**

Ayat yang dijadikan dasar hukum poligami adalah surat an-Nisa'

⁷⁴ayat 3, yang berbunyi ;

⁷² Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Journal of Child and Gender Studis, 2015), 33.

⁷³ M Alim Khoiri, *Fiqih busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*, (Yogyakarta, Kalimedia, 2016) cet I, 74-77.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
 وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ
 (النساء/٤: ٣-٣)

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya)".

Langkah awal untuk menganalisis ayat tersebut adalah menetapkan kata kunci, yaitu *qasata* dan *'adala*. Kata *qasata* menurut bahasa yang benar dan asli dari lisan orang arab mengandung dua arti yang saling bertolak belakang. Arti pertama, dari kata *qasata*. Kata ini terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42 yang berbunyi;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil al-muqsitin (QS al-maidah:42)".

Arti kedua, dari kata *qasata* ialah berarti berbuat aniaya dan menyimpang (tidak adil) sebagaimana disebutkan dalam surat al-Jin ayat 15 yang berbunyi;

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

Artinya: "Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka dijadikan kayu api bagi neraka Jahannam".

Kata *'adala* juga memiliki dua arti yang saling bertentangan. Arti pertama, adalah *istiwa'* yang berarti lurus atau sama. Sementara arti

⁷⁴ Muhammad Syahrur, "Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kotemporer", (Yogyakarta, Elsaq Press 2007, 22.

kedua dari kata *'adala* ialah bengkok. Muhammad Syahrur menjelaskan dari dua kata *qasata* dan *'adala* berdasarkan atas pedoman bahasa yang terdapat didalam kitab *Mu'jam Maqayis al-Lughah* karangan Ibnu Faris. Dalam kitab tersebut juga disebutkan perbedaan antara keduanya, yaitu kata *aqsata* yang berarti suatu perbuatan adil yang hanya melibatkan satu pihak, sedangkan kata *'adala* berarti adil yang melibatkan dua belah pihak.⁷⁵

Bagi Muhammad Shahrur kata *aqsata* (adil) yang terdapat dalam kalimat *وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا* hanya di tunjukkan kepada anak-anak yatim dari janda yang akan dinikahi. Sedangkan kata *'adala* (adil) yang terdapat dalam kalimat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا* ditunjukkan kepada anak-anak (anak-anak orang yang akan menikah lagi dan anak-anak yatim dari janda yang akan dinikahi).⁷⁶

Selanjutnya, Muhammad Shahrur menggunakan *munasabah al-ayat* dalam menafsirkan ayat poligami diatas. Dilihat dari penafsirannya, ia selalu mengaitkan suatu ayat berarti menggunakan dengan ayat lain, atau kalimat dengan kalimat, maka ia juga berarti menggunakan metode *Munasabah*.⁷⁷

⁷⁵ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus; Syarikah al-Matbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyir. Cet. VI, 2000, 597-598.

⁷⁶ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, 599

⁷⁷ H. Ma'un Efendi, "Tafsir Poligami dalam Pandangan Syahrur", (Surakarta; Ozy Publisher 2017), 46.

Metode munasabah ini terlihat ketika ia menjelaskan ayat ke-3 dari surat an-Nisa' menjadi *Ma'tuf* kepada ayat sebelumnya yakni ayat ke-2 yang membahas tentang hak-hak anak yatim, sebab ayat ke-3 surat an-Nisa' diawali dengan wau 'atof' وَإِنْ خِفْتُمْ . Bunyi ayat kedua dari surah an-Nisa', ialah:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْضَلِيلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (النساء/ ٤: ٢-٢)

Artinya: "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar".

Ayat diatas memberikan pengertian tentang larangan makan harta anak yatim, mengganti yang baik dengan yang jelek dan wajib menyerahkan harta mereka, karena yang menanggung kebutuhan anak-anak yatim tersebut adalah ibunya yang sudah janda.⁷⁸

Dari munasabah ayat-ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa latar belakang dibolehkannya poligami adalah karena ingin membantu anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya. Serta poligami hanya diperuntukkan bagi wanita-wanita janda yang menanggung anak-anak yatim.

Muhammad Shahrur dalam pemikirannya tentang poligami yang terjadi sampai saat ini, karena para ahli tafsir yang setuju maupun

⁷⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*, (Damaskus; Syarikah al-Matbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyir. Cet. VI, 2000, 598.

menolak poligami, hanya berhenti pada batas-batas kuantitasnya saja. Mereka menyatakan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, dan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Padahal menurut Shahrur, secara prinsip tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang poligami. Syahrur juga menyatakan bahwa pemberlakuan poligami menuntut perubahan dengan melibatkan unsur kualitas dan kuantitas.⁷⁹

a) Batas batas dalam sisi kuantitas

Ayat ini membicarakan pernikahan dengan redaksi *fankihu* yang kemudian mengawali dengan jumlah istri dengan angka dua (*masna*). batas minimal istri adalah satu dan batas maksimal empat perempuan, proses peningkatan jumlah ini diawali dengan dua, tiga dan terakhir empat dalam hitungan bilangan bulat karena manusia tidak bisa dihitung dengan angka pecahan, kesimpulan batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi satu dan batas maksimal empat. Penyebutan satu persatu jumlah perempuan dalam redaksi *masna wa sulasa wa ruba* harus dipahami sebagai penyebutan bilangan bulat secara berurutan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai dua + tiga + empat yang berjumlah sembilan.

Seandainya ada larangan poligami kita masih bisa menikah dengan batasan minimal satu orang perempuan, seandainya poligami dibolehkan dan seorang menikahi empat istri maka tetap berada hukum

⁷⁹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 232-234.

Tuhan, yaitu tepat pada batas maksimal empat. Dalam sisi kuantitas pada empat belas abad yang lalu memahami ayat poligami sebagai ayat yang membatasi istri dari satu hingga empat, tanpa mempertimbangkan sisi kualitas perempuan yang dinikahi, pelaku poligami memahami ayat kemudian jika kamu takut berlaku adil maka kawinilah seorang saja, oleh karena itu mereka membenarkan pemahaman yang menyatakan bahwa jumlah minimal dalam pernikahan adalah satu istri dan poligami adalah jalan keluar keadaan yang memaksa.⁸⁰

b) Batas-batas dari sisi kualitas

Maksud dari sisi kualitas adalah pada ayat *wain khiftum alla tuqsitu fi al-yatama* dalam konteks ini Muhammad Shahrur menghubungkan redaksi syarat dan redaksi jawaban tersebut, ayat ini tidak menyebutkan syarat kualitas bagi istri pertama, jawab syarat *fankihu* dan redaksi syaratnya yaitu keadilan kepada anak yatim, ayat ini harus dipahami dengan ayat yang sedang membicarakan ibu janda dari anak-anak yatim sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat memberikan kelonggaran dari segi jumlah hingga empat istri, tetapi menetapkan persyaratan istri kedua, ketiga keempat harus seorang yang berstatus janda yang memiliki anak, konsekuensinya seorang laki-laki yang menikahi janda harus memelihara anak yatim

⁸⁰ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 232.

yang ikut bersamanya, sebagaimana ia memelihara anak-anaknya sendiri.⁸¹

Kata al-yatim menurut Yowan Tamu dalam bahasa arab dan al-tanzil wal hakim berarti seorang anak yang belum baligh yang ayahnya meninggal dan ibunya masih hidup.⁸²

“dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu) QS al-nisa:6.

Seorang mampu menikahi tiga janda yang memiliki anak, sehingga ia harus bertanggung jawab yang sangat besar tentunya kondisi finansial merupakan tanggung jawab yang sangat besar, dan ada kekhawatiran pada keseimbangan dan keadilan dalam keluarga, *fa-in khiftum alla ta'dilu fa- wahidatan* yang berarti berlaku adil pada anak sendiri istri pertama dan anak yatim yang ikut bersama istri lain. Dalam ayat ini pengertian *'adala* (bertindak adil antara dua pihak) tampak dengan jelas, yaitu tindakan adil seorang bapak kepada anak istri pertama dan anak dari istri yang lain. sedangkan tindakan *qasata* hanya ditunjukkan kepada anak yatim. Sebagaimana firman Allah. *“wa-in khiftum*

⁸¹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika*, (Yogyakarta:Elsaq Press, 2007), 234.

⁸² Yowan Tamu, *Pologami dalam Hermeneutika Muhammad Syahrur*, (Grontalo: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadist, 2011), 83.

alla tuqsitu fil yatama” jika seorang lelaki sudah beristri khawatir tidak dapat berbuat adil baik terhadap anak sendiri maupun anak yatim, maka hendaklah menikah dengan satu istri saja.

Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi pembicaraan dalam masalah poligami adalah seorang yang yang sudah memiliki istri, maka dalam ayat ini dimulai *masna (kedua)*. Dan yang dimaksud dengan *fawahidah* disini adalah istri kedua, bukan istri pertama. Seorang yang sudah menikah merasa mampu untuk melakukan poligami, khusus *finansial* Allah memberikan dorongan untuk menikah lagi dengan satu janda yang memiliki anak. Pengertian ini ditegaskan dengan redaksi akhir “*zalika adna alla ta’ulu*” kalimat *ta’ulu* berasal dari kata *awala* yang berarti memiliki banyak keturunan dan banyak melakukan tindakan ketidak adilan. Seorang laki-laki yang bertanggung jawab mendidik anak-anaknya. Jika tidak mampu bertanggung jawab dan melantarkan keluarga, maka termasuk tidak berbuat adil kepada keluarganya.⁸³

Menurut Muhammad Shahrur, kawin lebih seorang istri (poligami) dibolehkan, menurutnya bentuk poligami itu adalah istri kedua, ketiga, keempat adalah semua janda yang memiliki anak yatim, ditinggal oleh ayahnya semasa kecil.⁸⁴

Menurut Muhammad Shahrur syarat poligami dalam Islam adalah; *pertama*, isteri kedua, ketiga, keempat adalah janda yang

⁸³ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika*, (Yogyakarta:Elsaq Press, 2007), 234.

⁸⁴ Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: ElsaqPress, 2008), 430.

memiliki anak yatim. *Kedua*; harus ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Maka menurutnya poligami tidak boleh dilakukan jika tidak terdapat dua syarat itu.⁸⁵

Muhammad Shahrur tidak sependapat dengan praktek poligami yang dapat dilakukan oleh umat Islam dan banyak dipahami oleh para ulama dan ahli hukum Islam, menurutnya selama ini poligami dilakukan begitu saja oleh laki-laki dan banyak menyalahi ketentuan undang-undang. Muhammad Shahrur berkata sesungguhnya kami melihat poligami sebagai perintah Allah Swt yang ditetapkan dengan persyaratan yang telah kami jelaskan sebagai jalan keluar bagi persoalan masyarakat yang mungkin terjadi dan mungkin tidak. Kami berpendapat bahwa kita harus melaksanakan perintah tersebut. Tatkala terjadi problem maka sebaliknya kita meninggalkan perintah tersebut sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat bersangkutan. Poligami adalah fenomena umum yang diterima oleh banyak suku bangsa tanpa adanya batas dan persyaratan.⁸⁶

Salah satu *karakteristik* Muhammad Shahrur bahwa yang direkomendasikan layak dan memenuhi syarat Allah, bahwa berpoligami adalah laki-laki yang sudah memiliki istri. Hal ini dia pahami dari bilangan istri dimulai dengan jumlah dua, kemudian tiga, empat batas maksimal. Dalam batas teori Muhammad Shahrur batas maksimal tidak

⁸⁵ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyyat Mu'assirah Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqih Islami*, 430.

⁸⁶ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyyat Mu'assirah*, 434.

boleh dilampui.⁸⁷ Dengan demikian rumus poligami Muhammad Syahrur berdasarkan redaksi dan susunan kalimat ayat 3 dari surat an-nisa.

1+1=2 (poligami dengan 1 orang istri ditambah 1 orang istri baru)

2+1=3 (poligami dengan 2 orang istri ditambah 1 orang istri baru)

3+1=4 poligami dengan 3 orang istri ditambah 1 orang istri baru)

Pembatasan jumlah perempuan yang dapat dipoligami dengan empat orang adalah berdasarkan surat an-nisa ayat 3 dan berdasarkan riwayat dari salim dari ayahnya bahwa sesungguhnya Ghilan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam sementara memiliki sepuluh orang istri. Nabi Muhammad Saw bersabda:

Hannad menyampaikan hadist kepada kami; Abdah menyampaikan hadist kepada kami; dari Said bin Abi Urwah dari Ma'mar dari az-Zuhriy dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi masuk Islam saat itu dia mempunyai sepuluh orang istri pada massa jahiliyah. mereka pun ikut memeluk Islam bersamanya. Maka, Nabi Muhammad SAW lantas memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang diantaranya (Hr at-Tirmidzi).⁸⁸

Muhammad Shahrur juga melihat betapa Allah memuliakan janda dengan menggunakan kata yang halus *ma thaba lakum* perempuan yang kamu senangi bukan kata *mashi'tum min an-nisa* (wanita yang kamu kehendaki) ini salah satu penghormatan terhadap perkawinan.⁸⁹

Muhammad Shahrur melihat bahwa banyak manusia dengan niat mendapatkan keridhaan Allah. Melakukan poligami padahal dia tidak

⁸⁷ Muhammad Syahrur, *Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim*, dalam Sahiron Syamsuddin . dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya...*p.261.

⁸⁸ Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah bin Musa As-Sulami At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Hadis Nomor 1047, Juz 4, (ttp:Maktabah Syamilah), 332.

⁸⁹ Sahiron Samsuddin, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press 2008),430

memiliki biaya untuk menghidupi anak dan istri pertama. Ditambah dengan istri kedua dengan anak yatim, sehingga menyebabkan keadaan dengan semakin sulit. Maka pembagian seseorang antara perhatian anaknya dan anak yatim telah menyebabkan tidak adil diantar mereka, untuk itu maka Allah berfirman (QS.an-nisa ayat 3).

“jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS.an-nisa ayat 3).⁹⁰

Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk tidak berbuat poligami dan mencukupkan dengan seorang istri saja ketika keadaan takut dan terjatuh pada tingkat ketidakadilan, Muhammad Shahrur tidak setuju jika dikatakan konsep adil pada ayat ini di maksudkan dalam hubungan suami istri (senggama), Muhammad Syahrur berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang poligami berkaitan dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, bukan konsep biologis dan berkisar masalah anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil.⁹¹

Muhammad Shahrur mendasarkan pada dua syarat adanya berpoligami seperti yang telah disebutkan di atas bertujuan agar dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

1. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2013), 78.

⁹¹ Sahiron syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta, Elsaq Press, 2007), 240.

2. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan berkembang di dalamnya, Keberadaan sang ibu di sisi anak mereka akan dapat menjaga dan melindungi anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Hal ini berarti tidak menjelaskan peran lembaga dan yayasan dalam menampung anak dan sistem adopsi.⁹²

Hubungan al-Qur'an dengan penafsirannya (manusia yang memahami dan mempelajari al-Qur'an) selalu dinamis. Maka tidak heran, jika Muhammad Syahrur mengatakan, bahwa kelebihan teks al-Qur'an atau teks-teks lainnya terletak pada usaha penafsirannya, yang tidak pernah habis dan berhenti.⁹³

Umat manusia harus mampu memahami makna yang terkandung didalam al-Qur'an sesuai dengan perubahan zaman. Definisi Muhammad Shahrur yang cenderung berbeda dengan Ulama' sebelumnya (salaf), bukan berarti ia meragukan kemampuan Ulama' sebelumnya. Namun, ia hanya menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi umat sekarang berbeda dengan persoalan masa lalu. Usaha Muhammad Shahrur untuk memecahkan permasalahan umat Islam masa kini yang berlandaskan pada al-Qur'an, yaitu dengan mendefinisikan ulang atau membaca ulang al-Qur'an sehingga ia mendapatkan kata kunci dari al-Qur'an. Kata kunci tersebut merupakan sebuah kata yang banyak disinggung oleh al-Qur'an dan

⁹² Sahiron Syamsuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 433-444.

⁹³ Muhammad Syahrur, "metodologi fiqih kontemporer", (Yogyakarta, elSAQ 2004), 37.

memiliki peran yang sangat penting. Tentunya, penelusurannya berawal dari pemikirannya sendiri yang mengemukakan tidak adanya sinonimitas dalam bahasa. Karena setiap kata dalam al-Qur'an selalu mempunyai makna sendiri. Hal ini didasarkan atas pemahamannya mengenai bahasa manusia yang mempunyai makna masing-masing.⁹⁴

Salah satu kontribusi Syahrur yang cukup fenomenal sampai saat ini adalah pemikirannya tentang teori batas (*Nadzariyah al-Hudud*). Teori batas (*hudud*) yang digunakan Syahrur mengacu pada pengertian “batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tapi didalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis” sesuai dengan perkembangan zaman (*salih likulli zaman wa makan*). Syahrur juga menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad adalah risalah universal yang berlaku dalam segala ruang dan waktu, dinamis dan selalu menjadi baru (*Mutajaddid*).

Dengan pemikiran dari teori batas tersebut, Syahrur telah berhasil melakukan pergeseran paradigma yang sangat fundamental di bidang fiqh. Selama ini, pengertian *hudud* difahami oleh para ahli fiqh secara rigid sebagai ayat-ayat dan hadist-hadist yang berisi sanksi hukum (*al-uqubat*) yang tidak boleh ditambah dan dikurangi dari ketentuannya yang termaktub, teori batas (*Nadzariyah al-Hudud*) yang ditawarkan Syahrur cenderung bersifat dinamis-kontekstual dan tidak hanya menyangkut masalah sanksi hukum saja, tetapi juga bisa

⁹⁴ H. Ma'un Efendi, “Tafsir Poligami dalam Pandangan Syahrur”, (Surakarta; Ozy Publisher 2017), 39.

diterapkan pada masalah-masalah hukum lain termasuk riba, waris, poligami dan lain-lain.

Salah satu persoalan fiqih munakahat yang sampai saat ini masih ramai menjadi bahan diskusi adalah persoalan poligami. Membahas persoalan poligami ini pada umumnya hampir semua kitab fiqih menyoroti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi hakekat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis.⁹⁵

Para ulama fiqih konvensional, yaitu para ulama empat madzhab, mencatat bahwa surat an-Nisa ayat 3 adalah mendukung kebolehan poligami maksimal empat orang. Hanya Imam Syafi'i yang menghubungkan konsep keadilan dalam surat an-Nisa' ayat 3 dan 129. Beliau menyimpulkan bahwa yang terkandung dalam surat an-Nisa' ayat 3 tersebut adalah menuntut keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan bathiniah pada surat an-Nisa' ayat 129 tersebut mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi fisik dan jasmani, poligami diperbolehkan.⁹⁶

4) Hal-hal yang mempengaruhi pemikiran tafsir Muhammad Shahrur tentang poligami

Muhammad Shahrur mengatakan, bahwa kelebihan teks al-Qur'an atau teks-teks lainnya terletak pada usaha penafsirannya, yang

⁹⁵ Syafiq Hasyim, "*Hal-hal yang terfikirkan tentang isu-isu Keperempuan dalam Islam*", (Bandung, Mizan 2001), 161.

⁹⁶ Khoiruddin Nasution, "*Status wanita di Asia Tenggara, studi perundang-undangan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*", (Jakarta; INIS, 2002), 107

tidak pernah habis dan berhenti.⁹⁷ Usaha Muhammad Syahrur untuk memecahkan permasalahan umat Islam masa kini yang berlandaskan pada al-Qur'an, yaitu dengan mendefinisikan ulang atau membaca ulang al-Qur'an sehingga ia mendapatkan kata kunci dari al-Qur'an. Kata kunci tersebut merupakan sebuah kata yang banyak disinggung oleh al-Qur'an dan memiliki peran yang sangat penting.

Muhammad Shahrur dalam pemikirannya tentang poligami yang terjadi sampai saat ini, karena para ahli tafsir yang setuju maupun menolak poligami, hanya berhenti pada batas-batas kuantitasnya saja. Mereka menyatakan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, dan poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Padahal menurut Syahrur, secara prinsip tidak ditemukan satu ayatpun yang melarang poligami. Syahrur juga menyatakan bahwa pemberlakuan poligami menuntut perubahan dengan melibatkan unsur kualitas dan kuantitas.⁹⁸

Menurut Muhammad Shahrur, kawin lebih seorang istri (poligami) dibolehkan, menurutnya bentuk poligami itu adalah istri kedua, ketiga, keempat adalah semua janda yang memiliki anak yatim, ditinggal oleh ayahnya semasa kecil.⁹⁹ Muhammad Shahrur menegaskan adanya syarat poligami dalam Islam adalah; *pertama*, isteri kedua, ketiga, keempat adalah janda yang memiliki anak yatim. *Kedua*, harus

⁹⁷ Muhammad Syahrur, "metodologi fiqih kontemporer", (Yogyakarta, elSAQ 2004), h37.

⁹⁸ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip Dasar Hermeneutika*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 232-234.

⁹⁹ Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 430.

ada kekhawatiran tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Maka menurutnya poligami tidak boleh dilakukan jika tidak terdapat dua syarat itu.¹⁰⁰ Muhammad Syahrur berpandangan bahwa bahaya yang muncul dalam kehidupan masyarakat yang berkenaan dengan urusan keluarga adalah bahwa saat ini telah memisahkan masalah poligami dari titik ditetapkannya poligami, yaitu berkaitan anak yatim, pemisah antara masalah poligami dari dasar dibolehkannya (persoalan anak yatim) telah memperkuat budaya patriarki dengan memberikan kekuasaan yang luas pada laki-laki untuk menikahi dua, tiga dan empat perempuan yang dia inginkan. Muhammad Syahrur juga menolak alasan ketiadaan keturunan dijadikan dasar berpoligami karena kemandulan bukan masalah yang datang dari pihak isteri tetapi bisa dialami oleh suami.¹⁰¹

Penafsiran Muhammad Syahrur dengan teori hududnya membatasi batas maksimal yang boleh dipoligami adalah empat istri dan batas minimalnya adalah satu istri.

C. Komparasi Penafsiran Muhammad Shahrur Dan Nashr Hamid Abu Zayd Tentang Ayat Poligami

1. Persamaan Penafsiran Muhammad Shahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd Tentang Ayat Poligami.

Muhammad Shahrur maupun Nashr Hamid Abu Zayd dalam memahami ayat poligami, sama-sama berangkat dari semangat keadilan

¹⁰⁰ Muhammad Syahrur, *Dirasat Islamiyyat Mu'ashirah Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqih Islami*, 430.

¹⁰¹ Yowan Tamu, *Poligami dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur*, (Gorontalo: Journal Mutawatir, 2011), 87.

dalam al-Qur'an. Artinya bahwa inti dari Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 adalah pentingnya menjaga keadilan dalam keluarga. Kata-kata terakhir dari Qur'an surat an-Nisa ayat 3 mengingatkan bahwa memang sulit untuk berlaku adil, baik dalam hal ekonomi maupun lainnya. Perintah Qur'an tentang berlaku adil harus dilihat dari tanggung jawab suami dalam merawat anaknya, baik dari istri pertama maupun istri (kedua, ketiga, keempat).

Dalam perkawinan, Muhammad Shahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd menyimpulkan bahwa al-Qur'an melarang laki-laki untuk menikahi lebih dari satu istri jika mereka tidak dapat merawat dengan asas keadilan dan kejujuran yang sempurna baik pada sang istri maupun anak-anaknya. Namun, Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd mengingatkan bahwa pada waktu yang sama al-Qur'an juga mendorong laki-laki yang memiliki harta untuk mengawini janda yang memiliki anak yang masih muda, adalah sebuah jalan yang efektif dalam memberikan perhatian bagi keluarga yatim. Oleh karena itu, sifat dasar dari ayat poligami sejatinya adalah keadilan pada anak yatim. Keseluruhan makna dari ayat poligami sama sekali tidak ada hubungan dengan para istri itu. Sebagaimana dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 129-130 tidak menuntut bahwa istri-istri harus diperlakukan dengan keadilan sepenuhnya karena mengawini mereka bukanlah demi kepentingan mereka, melainkan lebih karena kepentingan masa depan anak-anak yatim yang ditinggal oleh ayahnya. Pada titik inilah terjadi perbedaan

antara penafsiran klasik dengan penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd.

Dari segi sumber sama-sama menggunakan linguistik. Segi penafsiran Muhammad Shahrur dengan teori hududnya membatasi batas maksimal yang boleh dipoligami adalah empat istri dan batas minimalnya adalah satu istri, sedangkan Nashr Hamid Abu Zayd batas empat istri diletakan dalam konteks hubungan antar manusia sebelum kedatangan Islam yang dimana hukum kesukuan sangat dominan, memiliki empat istri awal dari pembebasan perempuan terhadap laki-laki.¹⁰²

2. Perbedaan dari Penafsiran Muhammad Shahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd Tentang Ayat Poligami

Menurut Wael B. Hallaq bahwa Muhammad Shahrur memahami ayat tentang poligami (Qs. an-nisa: 2-3) dengan membagi menjadi dua bentuk yaitu kuantitatif dan kualitatif.¹⁰³ Secara kuantitatif, batasan minimum adalah pernikahan satu istri, sebaliknya batasan maksimum adalah empat istri. Sedangkan secara kualitatif, Muhammad Syahrur tidak memahami konteks wanita dalam ayat tersebut secara *general*. Syahrur menganggap bahwa ayat tersebut tidak mengizinkan *generalisasi*, karena ungkapan ayat tersebut erat hubunganya dengan anak yatim. Sehingga konteks wanita dalam ayat tersebut adalah para janda yang memiliki anak. Lebih lanjut ayat tersebut menegaskan bahwa Tuhan tidak

¹⁰² Moch Nur Ichwan, *Meretas Kesenjangan Kritis al-Qur'an* (Jakarta:teraju, 2003),140.

¹⁰³ Wael B. Hallaq, "Membaca teori batas Muhammad Syahrur", dalam Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, cet. Ke-2, Yogyakarta. Elsaq Press, 15-16.

menyebut istri pertama, mengesankan bahwa istri pertama tidak termasuk bagian pembolehan dari aspek kualitatifnya bukan kuantitatifnya.¹⁰⁴

Di sini Shahrur merujuk kepada fakta yang disimpulkan dari teks, dengan menyatakan bahwa wanita yang dihubungkan dengan anak yatim adalah mereka yang menjanda. Dengan demikian, menurut Syahrur kebolehan untuk menikahi kedua, ketiga, keempat berlaku pada kebolehan untuk menikahi janda muda yang akan membawa anak mereka yang masih belia dalam perkawinan, segi penafsiran kedua penafsir itu sebenarnya sama-sama membolehkan poligami, namun Nashr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku dengan membandingkan antara QS. An-nisa ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129 dengan analisis linguistik, kata adil pada ayat 3 diartikan sebagai *fi'il syarat* dan kata orang diartikan *jawab syarat*, kemudian dijelaskan dengan QS an-Nisa' ayat 129 bahwa kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia, karena pada penggunaan kata *lan* yang artinya tidak akan pernah. Dari sini Nashr Hamid sebenarnya ingin mengungkapkan syarat berpoligami adalah masalah keadilan, tetapi untuk berbuat adil seorang tidak akan pernah bisa melakukannya, maka pada ayat ini Nashr hamid menyimpulkan poligami harus dilarang.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press,2007), 12-14.

¹⁰⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta:Nawasea Press, 2009), 26.

Dalil yang lain menurut Nashr Hamid Abu Zayd tentang pelarangan poligami dengan menjelaskan perbedaan adil dhahir tentang prinsip, qaidah dan hukum. Nashr Hamid Abu Zayd dengan menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip, dan istri empat adalah hukum, hukum tidak bisa menjadi qaidah dan prinsip. Hukum adalah peristiwa yang tergantung kepada perubahan kondisi yang melingkupi.

Muhammad Shahrur memperbolehkan poligami ialah dengan syarat isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim dan harus khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.¹⁰⁶

Dalil yang memperbolehkannya diawali dengan ayat 3 surat an-Nisa dimulai dengan lafadz *masna* yang bermakna istri kedua. Kemudian yang dimaksud lafadz *fawahidah* adalah istri kedua bukan pertama. Disini Allah memberikan dorongan untuk menikah lagi dengan satu janda yang memiliki anak, ditegas dengan redaksi *dzalika adna alla ta'ulu* dari kata awala berarti memiliki banyak keturunan dan banyak melakukan tindakan keadilan.¹⁰⁷

Muhammad Shahrur juga berpendapat bahwa firman Allah adalah memuliakan janda dengan menggunakan kata halus *ma taba lakum* (perempuan yang kamu senangi) bukan kata *ma shi'tum min an-nisa* perempuan yang kamu inginkan.¹⁰⁸ Pada ayat 3 surat an-Nisa yang

¹⁰⁶ Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2008), 430.

¹⁰⁷ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007), 234-240.

¹⁰⁸ Sahiron Syamsuddin, *Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim*, dalam Sahiron Syamsuddin. Dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an*, h.261.

dimaksud keadilan Muhammad Syahrur adalah keadilan dalam hubungan suami istri, bahwa ayat ini berbicara tentang poligami yang berkaitan dengan pemahaman sosial kemasyarakatan, biologis dan masalah anak yatim dan berbuat baik serta berlaku adil.¹⁰⁹

Adanya dua syarat itu yang pertama istri kedua harus janda dan harus khawatir tidak berlaku adil dengan bertujuan:

- a. Seorang lelaki disisi janda akan mampu menjaga dan memelihara agar tidak berbuat keji.
- b. Tempat perlindungan yang aman bagi anak yatim untuk tumbuh dan berkembang.
- c. Adanya ibu di sisi anak akan menjaga dan melindungi anak dari gelandangan dan kenakalan remaja.

Bagi peneliti, ada hal yang menarik ketika membahas perbedaan pendapat di antara ulama tafsir klasik dengan dua tokoh tafsir kontemporer

Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid Abu Zayd tentang poligami. Perbedaan-perbedaan tersebut berangkat dari dasar yang sama yakni Qs. an-Nisa' ayat 3, baik ulama yang menerima dan mengakui adanya poligami, maupun pemikir Islam yang menolak adanya poligami dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan sebuah analisa dari persamaan dan perbedaan dari penafsiran Muhammad Syahrur dan Nasr Hamid tentang ayat poligami di atas sebagai berikut;

¹⁰⁹ Sahiron Syamsuddin, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta:Elsaq Press, 2007), 240.

1. Muhammad Shahrur dalam menafsirkan Qs. surat an-Nisa' ayat 3 ialah membolehkan adanya poligami, karena sesuai dengan isi kandungan surat an-Nisa' ayat 3 tersebut pada lafadz *matsna* yakni bermakna istri kedua. Maka jelas bahwa poligami diperbolehkan didalam al-Qur'an. Meski demikian, Syahrur menetapkan bagi pelaku poligami harus menikahi istri (*janda*) kedua, ketiga, dan keempat dan memiliki anak yatim (*meninggal ayahnya*) yang masih berumur muda serta berpegang teguh pada asas keadilan dan memiliki rasa khawatir untuk tidak dapat berbuat adil terhadap kedua nya. Jika dua syarat tersebut tidak di penuhi maka poligami tidak dibenarkan. Syahrur menetapkan batasan maksimal poligami adalah empat istri, dan batasan minimal ialah satu istri.
2. Nasr Hamid Abu Zayd dalam menafsirkan Qs. surat an-Nisa' ayat 3 ialah sama-sama membolehkan adanya poligami, dengan syarat utama yang diperketat adalah harus berkeadilan terhadap para istri dan anak yatim tersebut. Nasr Hamid menetapkan syarat tersebut, dengan membandingkan Qs. surat an-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129, yang menjadikan poin utama yang dipegang teguh adalah keadilan. Pada Qs. surat an-Nisa' ayat 3 Nasr Hamid menafsirkan bahwa kata *adil* merupakan sebuah prinsip, dan istri empat adalah sebuah hukum, dan hukum tidak bisa menjadi prinsip karena hukum bisa berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sedangkan pada surat an-Nisa' ayat 129 jelas pada awal kalimat dengan lafadz *wa lan tastathiu bainan nisa'*,

Nasr Hamid menafsirkan bahwa kata *lan* disini bermakna tidak akan pernah (tidak bisa), dengan arti bahwa pelaku poligami tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, walaupun sangat diinginkan demikian. Nasr Hamid ingin berpendapat bahwa syarat dalam melakukan poligami adalah keadilan, karena setelah membandingkan Qs. surat an-Nisa' ayat 3 dengan surat an-Nisa' ayat 129 bahwa seseorang tidak akan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya maka poligami dilarang. Konsep Nasr Hamid dalam persoalan batasan maksimal dalam beristri adalah empat istri, karena dengan mangaitkan manusia sebelum datangnya Islam yang masih dominan hukum suku dan adat para Nabi. Batasan minimal nya adalah sama sebaiknya dengan satu istri.

Maka dari pemikiran dan penafsiran Syahrur terhadap surat an-Nisa' ayat 3 tentang poligami mengharuskan bagi laki-laki untuk mengakaji dan mengetahui dahulu dari ulama-ulama atau pemikir-pemikir Islam yang membahas tentang poligami. Baik dari mereka yang menolak adanya poligami, dan yang membolehkan adanya poligami dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dari tafsirannya.

D. Implikasi Hasil Pemikiran Nasr Hamid Abu Zayd Dan Muhammad Shahrur Tentang Poligami Terhadap Kehidupan Sosial

Dalam poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah anggota keluarga dari masing-masing isteri. Ketenteraman dalam keluarga sangat sulit

diwujudkan. Bagaimana mungkin akan timbul ketenteraman dalam keluarga yang terdiri dari banyak isteri dan banyak anak, karena dalam keluarga itu ada rasa persaingan di antara isteri-isteri dan anak. Karena tidak adanya keadilan dalam membagi perhatian kepada sesama isterinya.

Hal inilah yang memicu timbulnya konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang timbul bukan hanya terbatas antara suami dan isteri, melainkan meluas di antara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan di antara anggota satu keluarga dengan keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat, mungkin suatu saat dapat diredam, tetapi pada saat yang lain sulit dibendung. Konflik internal dalam keluarga poligami, tidak sebesar dan serumit pada keluarga monogami. Meskipun di sana juga ada konflik, tetapi pastilah konflik yang timbul tidak sehebat konflik dalam keluarga poligami yang sangat heterogen.

Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya. Lebih mudah baginya untuk memenuhi hak-hak isteri dan anak-anaknya mencakup kasih sayang, perhatian dan kebutuhan material. Hal yang sama sulit dilakukan pada kondisi poligami.

Pertengkaran isteri-isteri yang dimadu sering merambat kepada anak-anak mereka, jadi anak-anak saudara seayah itu bermusuhan dan saling

membenci. Dalam hal ini ayahlah yang banyak terganggu ketenangan dan kebahagiaan hidupnya di dalam rumah tangga.

Demikian juga pendidikan anak-anaknya terlantar karena orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya disebabkan pikirannya tidak tenang disibukkan dengan bagaimana cara merebut hati suami supaya lebih disayang dari pada isteri lainnya, pihak suaminya sibuk dengan mengatur bagaimana membagi giliran supaya adil. Akibatnya pendidikan anaknya terbengkalai.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga timbul rasa minder dan menghindar bergaul dengan teman laki-lakinya. Kebanyakan dari anak-anak yang ayahnya berpoligami lalu mencari pelarian lain, seperti pergaulan bebas dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mendapatkan perhatian dari orang tua terutama ayahnya yang harus membagi waktu untuk isteri lain atau malah sama sekali ia tidak ada komunikasi lagi dengan anaknya.

Berbagai konflik yang terjadi dalam perkawinan poligami membawa kepada kesimpulan bahwa perkawinan poligami sangat jauh dari prinsip perkawinan yang diidealkan Islam, yakin penuh sakinah, mawaddah warahmah, sarat dengan tuturan dan sikap yang sopan dan santun, dilimpahi dengan keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nasr Hamid dalam pembahasannya tentang poligami adalah berfokus terhadap pembahasan logis yang didasarkan pada dua fokus sebelumnya yang secara bersamaan juga menjadi penegas bagi keduanya.

Muhammad Syahrur dalam pemikirannya tentang poligami yang terjadi menegaskan melalui teori Nadzariyah al-Hudud Bahwa yang menjadi ketegasan syarat utama bagi Syahrur adalah memiliki rasa kekhawatian yang tinggi untuk tidak dapat berlaku adil terhadap para istri-istri (janda) dan anak-anak mereka (istri) tersebut, serta dengan batasan maksimal jumlah istri adalah empat orang istri.

2. Nashr Hamid Abu Zayd maupun Muhammad Syahrur dalam memahami ayat poligami, sama-sama berangkat dari semangat keadilan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3. Segi penafsiran kedua penafsir itu sebenarnya sama-sama membolehkan poligami, namun Nashr Hamid Abu Zayd memberikan syarat yang sangat ketat untuk berlaku dengan membandingkan antara QS. an-Nisa' ayat 3 dengan an-Nisa ayat 129 dengan analisis linguistik, kemudian dijelaskan dengan Qs an-Nisa ayat 129 bahwa kata adil itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Dari sini Nashr Hamid menyimpulkan poligami harus dilarang. Nashr Hamid Abu Zayd dengan menjelaskan bahwa keadilan adalah prinsip, dan istri empat adalah hukum, hukum tidak bisa menjadi qaidah dan prinsip.

Hukum adalah peristiwa yang tergantung kepada perubahan kondisi yang melingkupi. Muhammad Syahrur memperbolehkan poligami ialah dengan syarat isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak yatim dan harus khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim.

3. Nashr Hamid Abu Zayd mendiskusikan ayat poligami Qs. Al-Nisa ayat 3 dalam tiga langkah.

Pertama; konteks teks ini sendiri dia memulai dengan membedakan kedatangan praktek hukum yang memiliki tangan kanan (budak perempuan atau tawanan perang) Nashr Hamid Abu Zayd berpendapat bahwa izin poligami bagi laki-laki dengan menikahi empat istri harus diletakan dalam konteks hubungan antar manusia, sebelum datangnya Islam.

Kedua; meletakan teks dalam konteks al-Qur'an secara keseluruhan, Nashr Hamid Abu Zayd berharap bahwa yang tidak terkata dapat diungkapkan dengan teks al-Qur'an menyarankan hanya memiliki satu istri jika suami tidak bisa berbuat adil. **Ketiga;** Nashr Hamid Abu Zayd mengusulkan sebuah pembaruan hukum Islam, Pembatasan tidak berarti pembolehan namun poligami tidak termasuk pelarangan, berdasarkan atas adil dhahir poligami harus diperlakukan sebagai *hukm* yang tidak dapat menjadi *qaidah* apalagi *mabda*.

Muhammad Syahrur menafsirkan ayat poligami adalah termasuk ayat *hududiyah* memberikan batasan minimal dan maksimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, yakni;

a. Batas batas dalam sisi kuantitas

Batas minimal jumlah perempuan yang dinikahi satu dan batas maksimal empat.

b. Batas-batas dari sisi kualitas

Maksud dari sisi kualitas adalah pada ayat *wain khiftum alla tuqsitu fi al-yatama* dalam konteks ini dijelaskan bahwa ayat ini memberikan kelonggaran dari segi jumlah istri, tetapi menetapkan persyaratan istri kedua, ketiga keempat harus seorang yang berstatus janda yang memiliki anak.

4. Kebahagiaan keluarga lebih mungkin diwujudkan dalam kehidupan perkawinan monogamy daripada poligami. Karena dalam monogami, suami dapat mencurahkan seluruh emosi dan perhatiannya hanya kepada satu isteri dan anak-anaknya.

Perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-anak terutama bagi anak perempuan. Anak malu ketika ayahnya dijuluki “tukang kawin” sehingga timbul rasa minder dan menghindari bergaul dengan teman laki-lakinya.

B. Saran

Kajian tentang poligami merupakan kajian yang penting bagi orang dewasa ini, dengan paradigma berpikir komparatif mengenai poligami manusia hendaknya bisa memahami makna historis dan sosial dalam membangun kerukunan dalam keluarga. Mengingat saat ini praktek poligami masih terus berkelanjutan, meski jarang untuk dikaji dan diperbincangkan di halayak ramai

yang dianggap sebuah pembahasan klasik. Oleh karena itu, pemahaman yang cukup tentang hal ini dapat membantu mewujudkan sakinah mawaddah warohmah dalam berkeluarga, sehingga penelitian terkait poligami perlu kiranya untuk di teliti lebih lanjut dengan perspektif yang berbeda. Juga penelitian terkait studi komparatif tentang poligami dalam al-Qur'an ini diharapkan bisa menambah cakrawala pengetahuan dan khazanah keilmuan di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan memang diperlukan sebuah penelitian lebih luas terhadap kajian yang sejalan terhadap perubahan situasi dan kondisi ke depannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. 2007. *Antara Poligami Syari'ah dan Perjuangan Kaum Perempuan*. Bandung: Alfabeta.
- al-Khauili, Amin . 1961. *Manahij al Tajdid Fi al-Nahwa wa al-Balaghah wa al-Tafsir wa al-Adab*. Kairo: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, 1963. Mesir: Musthafa Al-Babiy Al-Halabiy.
- Anggraini, Sulistya Ayu. 2018. *Aplikasi Metode Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd Tentang Poligami dalam Surat al-Nisa ayat 3*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa Saurah bin Musa As-Sulami. *Sunan At-Tirmidzi*, Hadis Nomor 1047, Juz 4. Maktabah Syamilah.
- Azad, Abul Kalam. 1978. *India Wins Freedom*. London: Orient Longman.
- Anwar Rachman, 2020. Prawitra Thalib, Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indoneisa Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Boeije, Henna. 2010. *Analysis and Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Bustriyanti, 2013. *Diskursus Gender Dalam Pandangan Nashr Hamid Abu Zayd*, Jember: Dosen Tetap Jurusan Syariah Stain.
- Darmawijaya, Edi. 2015. *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Journal of Child and Gender Studis.
- Departemen Agama RI, 2013. *al-Qur'an dan Terjemahanya*. Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Efendi, H. Ma'un. 2017. *Tafsir Poligami dalam Pandangan Syahrur*. Surakarta: Ozy Publisher.

- Eka N.A.M Sihombing, 2016. "*Konstitusionalitas Poligami Dalam Perspektif Hermeneutika Hukum Islam Di Indonesia*" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Fahyumi, Badriyah. dkk. 2008. *Isu-Isu Gender Dalam Islam*. Jakarta ; Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.
- _____. 2010. *Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Yogyakarta:LkiS.
- Fatmawati, Elly. 2019. *Konsep Poligami Dalam Pemikiran Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur Perspektif Teori Keadilan John Rawls*. UIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi *Ensiklopedia Indoensia*. 1990. Jakarta : Cipta Adi Pustaka.
- Hadirman, F Budi. 2015. *Seni memahami Hermeneutika dari Schleiremacher sampai Derrida*. Yogyakarta. PT. Kanisius.
- Hariyanto, 2015. *Dehumanisasi terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami*. Purwokerto: STAiN Purwokerto.
- Hasyim, Syafiq 2001. *Hal-hal yang terfikirkan tentang isu-isu Keperempuan dalam Islam*. Bandung, Mizan.
- Hikmatuloh, 2002. *Konsep poligami dalam islam (Studi Atas pemikiran Sayyid Qutb*. Jogjakarta; IAIN Sunan Kali Jaga. Skripsi.
- Ichwan, Moch Nur. 2003. *Meretas Kesyajanaan Kritis Al-Qur'an*. Jakarta: Teraju.
- Ijtihad: 2017, 1999. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Volume 17.
- Ismail, Nurjannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKiS.
- Ibnu Rusyd, "*Bidayatul Mujtahid*", Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Khoiri, M Alim. 2016. *Fiqh busana Telaah kritis pemikiran Muhammad Syahrur*. Yogyakarta, Kalimedia.
- Makrum, 2016. *Poligami dalam perspektif al-Qur'an*. STAIN Pekalongan

- Martinho G. da Silva Gusmao, 2019. *Hans George Gadamer; Penggagas Filsafat Hermeneutika Modern yang Mengagungkan Tradisi*. Yogyakarta. PT. Kanisius
- Moch. Nur Ichwan, 2003. *Meretas Kesarjanaan Kritis Al-Qur'an Teori Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zad*. Jakarta, Penerbit Teraju.
- Muawanah, Nafisatul. 2018. *Hermeneutika Hans George Gadamer dan Relevansinya terhadap Pemahaman Hadist (Keterlibatan Malaikat dalam Hubungan Seksual)*. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol.3.
- Mustaqim, Abdul. 2002. *Studi al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- _____. 2010. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta. Lkis Group.
- Muzir, Inyiaq Ridwan . 2017. *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Nasution, Khoiruddin. 1996. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia.
- _____. 2002 . “*Status wanita di Asia Tenggara, studi perundang-undangan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*”. Jakarta; INIS.
- Rijal, Syaiful 2015. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Konsep Al-Takwil Nashr Hamid Abu Zayd*. *Journal STAiN Pamekasan*.
- Rodli Makmun, 2009. *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAiN Ponorogo Press.
- Sahidah, Ahmad. 2010. “*Hans George Gadamer; Kebenaran dan Metode*”. Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Shihab,M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Kesan dan keserasian al-Qur'an Jakarta: Lentera Hati.
- Sobirin, Imam. 2021. *Poligami dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Quraish Shihab*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. Skripsi

- Sujono dan Abdurrahman, 1998. *Metodologi Penelitian, suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam*. University of Manchester, England.
- _____. *Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim*, dalam Sahiron Syamsuddin . . . dkk., *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogyakarta*.
- _____. 2000. *al-Kitab wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah*. Damaskus; Syarikah al-Matbu'at li al-Tauzi wa al-Nasyir.
- _____. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta, Elsaq Press.
- _____. *Dirasat Islamiyyat Mu'ashirah Nahwa Usul Jadidah Li al-Fiqih Islami*.
- _____. *Metodologi Fiqih Islam*. University of Manchester, England
- Syamsuddin, Sahiron. 2007. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- _____. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta. Pesantren Nawesea Press.
- Muh. Hanif, 2017. *Hermeneutika Hans George Gadamer dan Signifikansinya Terhadap Al-Qur'an*. Jurnal Maghza, vol.2.
- _____. 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- _____. 2007. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- _____. 2007. *Prinsip Dasar Hermeneutika*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- _____. 2008. *Metodologi Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.

_____. 2009. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Nawasea Press.

_____. 2010. *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: Elsaq Press.

_____. dan Burhanuddin, 2008. *Metodologi Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.

_____. dan Burhanuddin, 2008. *Metodologi Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Elsaq Press.

_____. *Teks Ketuhanan dan Pluralisme dalam Masyarakat Muslim*, dalam Sahiron Syamsuddin. Dkk., *Hermeneutika al-Qur'an Mazhab* Yogyakarta.

Wael B. Hallaq. *Membaca teori batas Muhammad Syahrur*. dalam Muhammad Syahrur. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin. Yogyakarta. Elsaq Press.

Yowan Tamu, 2011. *Poligami dalam Teori Hermeneutika Muhammad Syahrur*. Gorontalo: Journal Mutawatir.

Zayd, Nashr Hamid Abu. 1994. *al-Maqasid al-Kulliyah li al-Syari'ah Qira'ah* Jiddah; Al-Arabi.

_____. 2003. *Dekonstruksi Gender; kritik wacana perempuan dalam Islam*. Yogyakarta, SAMHA.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Murtadho
NIM : U20171005
Prodi/Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“POLIGAMI DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Pemikiran Nashr Hamid Abu Zayd dan Muhammad Syahrur)”**. Bukan merupakan hasil plagiat, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 20 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER' and the number 'E8C2D... 963649'. The signature is written in a cursive style.

Ali Murtadho
NIM. U20171005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

Nama : Ali Murtadho
 Tempat/tgl Lahir : Situbondo, 24 April 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : U20171005
 Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora
 Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Alamat Asal : Jl. Simpang tiga: Pengabinan Barat rt/rw: 01/ 06
 Desa Sumberejo Kecamatan Besuki Kabupaten
 Situbondo.
 Telp : 082244826112

B. Riwayat Pendidikan :

SDN Sumberejo (lulus Tahun 2011)
 MTS Nurul Amin (lulus Tahun 2014)
 MAN Satu Situbondo (lulus Tahun 2017)
 UIN KHAS Jember (lulus Tahun 2021)

C. Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Pondok Pesantren Nurul Amin periode 2016-2017
2. Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Wafa periode 2017-2018
3. Kabid Kaderisasi Ikatan Mahasiswa Situbondo periode 2019-2020
4. Sekertaris bidang Advokasi dan Gerakan PMII Rayon Fuah periode 2019-2020
5. Anggota bidang Networking Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir periode 2018-2019
6. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Periode 2019-2020
7. Menteri Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa Institute IAIN Jember periode 2020-2021
8. Wakil Sekretaris Ansor Besuki periode 2021-2023